

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
Di Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI



Oleh :

Mudrikatul Fitriah
NIM : 205102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Juni 2024

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
Di Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :
Mudrikatul Fitriah
NIM 205102010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juni 2024**

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
Di Kabupaten Bondowoso**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Mudrikatul Fitriah
Nim : 205102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Disetujui Pembimbing


Inayatul Anisah, S.Ag.; M.Hum
NIP. 197403291998032001

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
Di Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin


Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasyim Basri, M.H
NIP. 198804132019031008



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

)
)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Al-Isra' : 31).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Madrasatul Qur'an Tebuireng. *Mushaf Fami Bi Syaughin (Alquran dan Terjemahnya)*. Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. t.th, (Juz 15. hlm. 285).

PERSEMBAHAN

Kepada Umi beserta Abi saya selaku kedua orang tua, bapak Emfendy dan juga ibu Dina Luluk Indahwati, terimakasih karena telah mendoakan saya, menyemangati saya disaat saya lelah akan skripsi ini, senantiasa mendukung saya supaya saya dapat cepat menyelesaikan skripsi ini, dan juga tidak melupakan akan kebutuhan materiil yang saya butuhkan. Terimakasih karena telah menjadi support sistem yang baik untuk Ananda. Untuk adikku, Muhammad Ghani Putra Mubarak yang sudah menghibur saya ketika saya sedih dan overthinking tentang skripsi ini. Untuk kakek dan Nenek saya, serta tidak lupa pula seluruh anggota keluarga besar saya. Serta tidak lupa juga kepada M. Samsul Arifin, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah diberikan kepada penulis, serta terimakasih karena telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur tetap terpanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini sampai akhir sebagai syarat wajib yang harus dilalui supaya mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam selalu saya curahkan kehadiran Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso.

Pencapaian ini tidak luput dari bantuan banyak pihak, yang pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang amat besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bunda Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku koordinator prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan petugas akademik di fakultas syariah, yang telah membantu mengurus administrasi di kampus. Semoga segala kebaikan Bapak dan Ibu dihitung pahala oleh Allah SWT.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di HK 4 angkatan 2020, yang sudah kebersamai saya dikelas mulai dari awal hingga akhir.
8. Kepada sahabat-sahabat kos, Farah Malikaz Zumala, Hafidhotul Muntastiroh, Imelda Lisa Afgarina, Hamidatuz Zakkiyah, Rizki Nuril Imania yang senantiasa menemani dan menyemangati serta memberikan dukungan kepada saya supaya bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir kepada pihak Pengadilan Agama Bondowoso, Ibu Sumaryati selaku kabid PPA di Dinsos, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para informan yang identitasnya tidak dapat saya ungkapkan secara individu atas kesediaan waktu yang dimiliki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 Maret 2024
Penulis

Mudrikatul Fitriah
NIM : 205102010013

ABSTRAK

Mudrikatul Fitriah, Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum, 2024: Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak Anak, Perceraian.*

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan berada dalam jumlah banyak. Korban dari perceraian orang tua adalah anak. Anak yang terkena dampak dari perceraian orang tua, seperti salah satu pihak tidak mengasuh anak pasca perceraian, tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti biaya nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan lain sebagainya. Penelantaran anak yang ada di Kabupaten Bondowoso ini dilakukan oleh salah satu pihak pasca terjadinya perceraian.

Adapun fokus dari penelitian ini : 1) Apa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana peran Dinsos dalam menindaklanjuti permasalahan tentang hak anak yang terabaikan pasca perceraian orang tua di Kabupaten Bondowoso? Dengan tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua di kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui tindak lanjut lembaga Dinsos dalam menangani terabaikannya hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Bondowoso.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sosiologis dengan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di daerah kabupaten Bondowoso. Adapun subjek penelitian yakni Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, beberapa masyarakat yang sudah bercerai dan tidak terpenuhi hak anaknya, kabid, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Tahap-tahap penelitian ada tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan.

Adapun hasil dari penelitian : 1) Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak oleh salah satu pihak pasca perceraian yakni dikarenakan faktor berkurangnya ikatan kasih sayang antara orang tua dengan anak, faktor kurangnya waktu bertemu antara bapak dengan anak dikarenakan larangan dari ibu, faktor ekonomi, kurangnya rasa tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, sikap egois dan hanya mementingkan keluarga barunya. 2) Upaya Dinsos yakni dengan memberikan advokasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Agar kedua orang tua mengetahui akan kewajibannya terhadap anak pasca terjadinya perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian dan Analisis Data.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Perceraian PA Bws tahun 2022-2023.....	9
Tabel 1.2 Data Penguasaan Hak Anak di PA Bws tahun 2022-2023.....	10
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinsos P3AKB Kab Bondowoso	65
Tabel 4.2 Subjek Penelitian	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinsos P3AKB	65
Gambar 4.2 Data kasus di Dinsos	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang kedatangannya banyak dinantikan, karena merupakan hukum alam yang mana ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin tertarik satu sama lain, mereka akan hidup bersama, berpasangan, dan akhirnya memiliki anak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Islam menekankan bahwa dengan menikah, Allah menjamin kehidupannya yang baik, menghilangkan tantangan, dan memberinya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan yang mana dalam Firman Allah QS. An-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya, Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), lagi maha mengetahui. (Q.S An-Nur : 32).²

Dalam membina rumah tangga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut, yang mana pada nantinya anak tersebut diharapkan tumbuh menjadi anggota keluarga yang membanggakan dan menjadi generasi muda yang hormat dan berbakti kepada orang tuanya. Mengenai kelahiran anak, merupakan suatu

² Madrasatul Qur'an Tebuireng, *Mushaf Fami Bi Syaughin (Alquran dan Terjemahnya)*. (Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng, t.th), 352

peristiwa hukum yang terjadi akibat hubungan suami istri, sehingga nantinya anak serta orang tuanya mempunyai hak dan kewajiban. Hak anak antara lain hak atas kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta hak non-materi seperti hak beribadah, hak mendapat perhatian dan kasih sayang, serta hak berinteraksi sosial. Ada juga hak anak untuk mendapatkan dukungan dalam hak-hak anak.³ Dalam sebuah rumah tangga, pastinya ada kesulitan dalam sebuah keluarga tentu akan bermacam-macam, antara lain permasalahan antara suami dengan isteri, permasalahan antara orang tua dengan anaknya, serta permasalahan tentang keuangan, yang mana untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan dukungan dan pengertian antara satu sama lain.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu ibadah yang mempunyai tujuan suci dan sakral, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia, tenteram, dan aman damai, khususnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi pada kenyataannya, ada banyak hambatan untuk mencapai tujuan ini. Tak jarang dalam hubungan pernikahan yang berjalan dengan mudah tanpa adanya halangan dan rintangan, yang mana masalah tersebut akan muncul kapan saja dan tidak bisa dikontrol. Setiap keluarga pastinya mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng, harmonis, damai, tenteram, dan sejahtera, namun banyak individu yang gagal mencapai tujuan tersebut di tengah jalan karena

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995),h. 225

berbagai permasalahan yang berkembang, dimulai dari permasalahan kecil yang lama kelamaan berkembang menjadi permasalahan besar. Sehingga tidak sedikit pasangan suami isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah, yang mana hal tersebut mereka yakini merupakan solusi terakhir. Pada tahap adaptasi, pasangan suami istri memerlukan komunikasi dan komitmen yang kuat karena jika kedua pasangan lebih mementingkan ego individu dan ketika ego kedua belah pihak tidak adayang mau mengalah, komunikasi menjadi tidak harmonis maka akan terjadi perceraian.⁴ Perceraian sendiri dalam ajaran islam dianggap suatu hal yang tercela, meskipun sudah dalam kondisi suamiistri sudah tidak lagi saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain dan malah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka oleh sebab itu perceraian merupakan suatu perbuatan dalam hukum yang mana diperbolehkan oleh agama namun harus dalam keadaan darurat.⁵ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa thalaq adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Dalam kalimat lain disebutkan :

الطَّلَاقُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian, (HR. Abu Daud no 1863).⁶

⁴ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14 (1), 2021, 14-26. DOI: <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

⁵ Hidayatur Rahman, Sri Lum’atus Sa’adah, Busriyanti, “Legal Protection Of Women and Children’s Rights In Divorce Decisions Of Religious Courts”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 4, No. 11 (November 2023) : 8-9, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.796>.

⁶ Azdi (al), *Abu Daud Sulaiman bin Asy’at. Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah al’Ashriyah. t.th

Talaq dibenci jika tidak dilandasi landasan kuat, meskipun Nabi menyatakan thalaq diperbolehkan, namun thalaq dibenci dikarenakan merusak hubungan suci perkawinan yang dalam hubungan tersebut mengandung banyak kebaikan dan sunnah yang diajarkan agama Islam. Perceraian sering kali dianggap sebagai penyelesaian masalah paling akhir yang dapat diambil oleh sepasang suami isteri, namun tidak sedikit orang yang memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut, salah satu contohnya tumbuh kembang anak, kesehatan mental anak, serta psikologis anak.

Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perceraian yang mana sudah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya:

Pasangan tersebut suka berbuat zina dan mabuk-mabukan, meninggalkan pasangannya sekitar 2 tahunan, ada pihak yang dipenjara sekitar 5 tahunan, KDRT, pasangan tersebut mempunyai penyakit / cacat, selalu ada pertengkaran didalam hubungan rumah tangga tersebut.

Untuk melaksanakan perceraian, salah satu pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (bagi umat Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Perceraian akan dianggap sah apabila langsung diajukan dihadapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tentunya sesuai prosedur yang berlaku, apabila ada pihak yang ingin bercerai namun tidak dihadapan Majelis Hakim maka perceraianya dianggap tidak sah, hal ini

termuat dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39.⁷ Sedangkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menjelaskan tentang peraturan tersebut. Majelis Hakim berwenang mengabulkan permohonan atau gugatan cerai harus benar-benar memeriksa dengan teliti gugatan yang diajukan, karena jika pernikahan sudah berakhir dan majelis hakim sudah membuat putusan, maka akan timbul beberapa akibat, yakni : pecahnya rumah tangga antara pasangan tersebut ditandai dengan putusanya ikatan suci perkawinan antara suami dengan isteri, diharuskan adanya pembagian harta yang sudah didapat pasca terjadinya pernikahan, termasuk nafkah iddah dan nafkah madyah, dan yang terakhir, pengasuhan anak harus diberikan kepada salah satu orang tua namun untuk nafkah anak tetaplah orang tua laki-laki yang wajib memberikan sampai berusia dewasa. Orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak mereka. Anak memerlukan bimbingan spiritual hingga ia dapat mencapai kemandirian dan menetapkan tujuan hidup. Pendidikan yang layak merupakan tanggung jawab utama orang tua untuk menjamin kebahagiaan anak-anaknya baik saat ini maupun di masa depan. Tanggung jawab terhadap anak tidak dimulai dan diakhiri dengan pernikahan. Ketika suami dan istri bercerai, penting untuk mengingat tugas bersama mereka dalam mengasuh anak dan

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 39.

memberikan dukungan emosional. Menjamin hak-hak anak memerlukan pemenuhan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Perceraian dapat mengakibatkan hilangnya tugas dan kasih sayang orang tua sehingga mengakibatkan anak menjadi terlantar.⁸

Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa,

semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Dan dilanjutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam perceraian bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih sendiri mau ikut ayahnya maupun ibunya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 45 menyebutkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anaknya yakni sebagai berikut: a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, b. Kewajiban orang tua sebagaimana disebut diatas berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila kedua orang tua memutuskan untuk bercerai, maka mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan juga membesarkan anaknya. Pengadilan memutuskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik mereka.

⁸ Deka Ria Murti Lubis, Muhammad Arsad Nasution, Arbanur Rasyid, “Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua)”, *Wahana Didaktika Jurnal Terakreditasi*, (Agustus 2023) : 661.

Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan menguatkan keputusan tersebut. Bapak bertanggung jawab menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika sang ayah tidak dapat memenuhi komitmennya, Pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk membantu menanggung biayanya. Implikasi hukum bagi mantan suami. Pengadilan dapat memerintahkan dia untuk membayar biaya hidup atau menetapkan kewajiban kepada mantan istrinya.

Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi, sebagian besar orang tua masih belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Perceraian dapat berdampak pada kehidupan anak-anak. Akibat dari perceraian hak-hak dasar anak, seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal, dan bantuan, terkadang dapat diabaikan. Orang tua mungkin mempunyai waktu yang terbatas untuk memenuhi hak-hak anaknya, apalagi jika sudah mempunyai keluarga baru. Hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun mereka sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga. Mereka tidak dapat dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.⁹

Dalam hukum islam, yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk merawat dan mendidik buah hati adalah ayah, sedangkan ibu hanya berkewajiban membantu dengan cara menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak,

⁹ Ni Kadek Sintia Antari , I Wayan Agus Vijayantera, “Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum Mahasiswa Vol 01* (Oktober 2021) : 349, Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>

namun apabila sang ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga membantu biaya tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu:

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri,

dan pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam yaitu:

semua biaya biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Peneliti sudah melakukan pra-penelitian, yang mana dalam pra-riset tersebut peneliti lakukan dengan cara observasi kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya pasangan yang sudah resmi bercerai, biaya nafkah anak oleh majelis hakim diwajibkan jatuh kepada orang tua laki-laki, bahkan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut berkata:

Dalam cerai talak kalau nafkah anak belum dibayarkan / terpenuhi maka belum bisa mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak baru bisa diucapkan apabila si ayah sudah membayar semua tanggungan (nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak).¹⁰

Maraknya perceraian belakangan ini menjadi kasus yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang masih muda dan baru menikah, ntah sudah punya anak maupun yang masih belum mempunyai anak. Tentunya anak korban dari perceraian orang tua tersebut masih membutuhkan peran orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Namun kasus perceraian bukan hanya terjadi ke masyarakat yang muda saja, ada juga yang sudah berusia lanjut

¹⁰ Mochamad Ali Muchdor, diwawancara oleh peneliti, 17 Januari 2024.

juga masih saja ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bondowoso. Adapun data yang saya peroleh dari pengadilan agama Bondowoso, tentang data perceraian diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2022-2023, dapat dilihat keseluruhannya adalah sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1

No	Tahun	Diterima	Diputus	Sisa
1.	2022	1923	1721	202
2.	2023	1841	1665	176

Sumber: Data Pengadilan Agama Bondowoso

Merujuk pada laporan tertulis dari data arsip Pengadilan Agama Bondowoso ada faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain yakni: Malas, judi, mabuk, zina, meninggalkan salah satu pihak, sudah menikah sirri, KDRT, cacat badan/ punya penyakit, bertengakar secara terus menerus, dan yang paling banyak yakni masalah ekonomi.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, anak yang terkena dampak langsung dari perceraian orang tuanya, misalnya salah satu pihak berhenti mengasuh anak, tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti biaya penghidupan, pengasuhan, dan pemeliharaan, serta terbatasnya komunikasi antara keduanya (anak dan orang tua). Yang mana data tersebut sudah tertuang pada laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Bondowoso tentang penelantaran anak khususnya mengenai pengusaan hak

¹¹ Pengadilan Agama Bondowoso, "Arsip Data Perceraian", 17 Januari 2024.

anak pada tahun 2022-2023, dapat dilihat data keseluruhannya sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Tahun	Diterima	Diputus	Sisa
1.	2022	4	1	3
2.	2023	7	2	5

Sumber: Data Pengadilan Agama Bondowoso.

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwasannya kasus penguasaan anak yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2022 ada 4 dan 2023 ada 7. Untuk perkara yang diputus pada tahun 2022 ada 1 dan 2023 ada 2, untuk sisa dari perkara yang diputus tersebut pada tahun 2022 ada 3 dan 2023 ada 5. Perkara tersebut tidak dikabulkan oleh hakim dan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, para anak tersebut dapat digolongkan diabaikan oleh satu pihak saja dan juga adanya larangan untuk bertemu dengan anak pasca perceraian. Penjelasan di atas ada kaitannya dengan substansi UU No. 23/2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014 termasuk dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan jika terjadi pemisahan:

Anak mempunyai hak untuk bertemu dan memelihara hubungan pribadi dengan orang tuanya, serta menerima perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan. Anak berhak mendapat dukungan finansial dari kedua orang tuanya dalam pertumbuhan dan perkembangannya berdasarkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mereka juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengetahui penyebab keadaan yang sebenarnya khususnya di kabupaten Bondowoso maka perlu diadakan penelitian. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Bagian fokus penelitian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹² Identifikasi masalah melibatkan semua daftar masalah yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Peneliti akan menguraikan beberapa dari banyaknya masalah yang akan muncul di latar belakang, khususnya:

1. Apa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua khususnya di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana peran Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam menindaklanjuti permasalahan tentang hak anak yang terabaikan pasca perceraian orang tua khususnya di kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju.¹³ Berhubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

76. ¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022),

¹³ Tim Penyusun, 76-77

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian kedua orang tua khususnya di Kabupaten Bondowoso?
2. Untuk mengetahui tindak lanjut lembaga Dinsos dalam menangani pemberian hak anak yang terabaikan pasca perceraian orang tua khususnya di Kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso”. Penelitian ini sebagai bentuk keingintahuan peneliti mengenai pemenuhan atas hak-hak anak pasca orang tuanya bercerai khususnya yang berada di Kabupaten Bondowoso, yang mana dalam kenyataannya masih ada saja yang belum terpenuhi dengan baik. Penelitian apa pun pastinya tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang dapat membantu orang lain, seperti temuan penelitian. Hal ini menunjukkan nilai teoritis dan praktis penelitian ini bagi para akademisi, lembaga, dan masyarakat. Manfaat penelitian termasuk memperoleh hasil yang diinginkan, manfaat atau penerapannya harus realistis,¹⁴ yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi

¹⁴ Tim Penyusun, 76-77

tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian serta sebagai sumber data dan bahan bagi peneliti.

Menjadi tambahan referensi yang dapat digunakan refleksi bagi akademisi dimasa yang akan datang dan menjadi sumbangsih kepustakaan yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian serta solusi bagi pihak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya pasca perceraian.

Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan rujukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau menurut hukum islam.

3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga dapat menjadi referensi tambahan dan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para akademisi di masa yang akan datang serta dapat memberikan sumbangsih kepustakaan yang memungkinkan banyak penyelidikan serupa dilakukan oleh kalangan akademisi lainnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari poin-poin tertentu yang menjadi fokus perhatian yang terdapat di judul penelitian. Yang mana bila ada suatu istilah yang kurang dimengerti oleh pembaca, maka dapat dilihat di definisi istilah ini. Adanya definisi istilah yang berorientasi pada tujuan untuk menghindari kesalahpahaman tentang makna teks yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵

1. Nafkah anak

Nafkah sendiri merupakan kewajiban, yang mana nafkah untuk anak ini diberikan oleh ayahnya, yang meliputi biaya sandang, pangan, serta pendidikan, dll. Nafkah anak sendiri ditanggung oleh sang ayah bukan oleh ibunya.¹⁶ Nafkah pada anak laki-laki biasanya dihentikan pada saat anak tersebut menginjak usia baligh, sedangkan nafkah untuk anak perempuan dihentikan pasca anak tersebut menikah.

2. Hak Asuh

Hak asuh anak juga seringkali disebut hadanah yang memiliki arti melindungi anak yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena belum dewasa agar menjadi manusia sempurna dan bertanggung jawab.¹⁷ Tanggung jawab untuk pengasuhan anak tetap menjadi

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 77.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm Terjemah Muhammad Yasir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke3 hlm. 440.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 138.

tanggung jawab orang tuanya, baik dalam keadaan rukum maupun sudah bercerai.

3. Pasca Perceraian

Arti perceraian secara kamus besar bahasa Indonesia berarti perpisahan atau putusya hubungan.¹⁸ Perceraian adalah suatu istilah hukum yang mengacu pada putusya atau berakhirnya suatu perkawinan antara suami istri, yang disertai landasan hukum, sebab, tata cara, dan akibat hukum yang harus ditetapkan dihadapan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud pasca perceraian yakni keadaan pasca putusya perkawinan secara resmi melalui Pengadilan Agama dihadapan Majelis Hakim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini berisi tentang alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab akhir atau penutup.¹⁹ Setiap bab mengikuti format penelitian langkah demi langkah untuk memberikan pembahasan yang komprehensif. Untuk menghasilkan gambaran yang jelas dalam penelitian skripsi harus ditulis dalam urutan yang benar dan dibahas secara sistematis, mengikuti arahan yang ditentukan. Adapun sistematika pembahasan ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mencakup konteks penelitian yang mana dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah acuan dan alasan yang

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163.

¹⁹ Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, hlm 77.

mendasari mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian yang mana pada fokus penelitian ini mempunyai peran untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, tujuan penelitian yang mana pada tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, manfaat penelitian yang mana manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan pasca melakukan penelitian, selanjutnya ada definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilaksanakan Yang mana penelitian sebelumnya dapat membantu memperluas perspektif dan menginformasikan penelitian di masa yang akan datang.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan ketika melakukan penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan Analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian agar menyempurnakan penelitian. Bab ini merupakan bagian akhir dari tulisan ilmiah yang ditulis oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.²⁰ Diperlukan penelitian sebelumnya dalam melakukan studi baru, untuk mengetahui kebaruan dari penelitian ini dan juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian. Hal ini juga dapat digunakan sebagai sarana perbandingan dan referensi. Sebagai batasan yang dapat menunjukkan apakah suatu penelitian sedang berlangsung, penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya atau mungkin bantahan terhadap penelitian yang dipandang hasilnya masih kurang relevan.

Dibawah ini beberapa pemaparan penelitian terdahulu yang peneliti yakini memiliki kemiripan konsep dengan judul yang sedang dipertimbangkan peneliti. Hal ini semata-mata untuk membandingkan antara perbedaan dan persamaan dari permasalahan yang peneliti jadikan judul penelitian yaitu “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso”. Peneliti menguraikan 5 (lima) penelitian terdahulu dalam penelitian ini, beberapa di antaranya dibahas di bawah ini.:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nimas Habiba Fitrotul Hidayah yang berjudul *“Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi*

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 77.

Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang".
(Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
2022).²¹

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tertulis, seperti dari buku, makalah, jurnal, dan kumpulan skripsi. Sedangkan data tidak tertulis dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dalam hal pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, hakim sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua, namun pelaksanaannya di desa yang peneliti teliti belum dilakukan belum berjalan dengan baik karena biaya hidup anak hanya ditanggung oleh satu pihak yang mengasuhnya, hal ini terjadi karena berbagai macam faktor. Salah satu alasannya adalah keterbatasan keuangan, yang menyebabkan orang tua melepaskan tanggung jawab.

Persamaan : Tema penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah serupa yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemberian hak tunjangan anak pasca perceraian, dan fokus penelitiannya adalah mengenai penyebab tidak terpenuhinya hak tunjangan anak pasca perceraian.

²¹ Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan tentang pelaksanaan dan bagaimana hakim memandang pemenuhan hak nafkah anak pasca perpisahan orang tua di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti tidak terpenuhinya hak anak khususnya di Kabupaten Bondowoso.

2. Penelitian yang ditulis oleh Luluk Amalia yang berjudul “*Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian. (Studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).*” (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).²²

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengumpulkan data secara sistematis, faktual, dan benar. Jenis penelitian lapangan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh data melalui pendekatan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Temuan penelitian ini antara lain keadaan yang mengakibatkan kelalaian pemenuhan hak nafkah anak dikarenakan ayah tidak berusaha memberikan nafkah pasca perceraian, serta kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.

²² Luluk Amalia, “Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian. (Studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).

Persamaan : Persamaannya yaitu sama mengkaji mengenai pemberian hak nafkah anak pasca perceraian serta keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak.

Perbedaan : Yang membedakan ialah penelitian ini mendalami lebih dalam mengenai eksekusi hak nafkah anak pasca perceraian dilokasi yang telah disebutkan diatas. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan terletak di Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian yang akan dilakukan juga membahas bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus pemberian hak anak yang tidak terpenuhi khususnya di Kabupaten Bondowoso.

3. Penelitian yang ditulis oleh Eni Putri Sari yang berjudul “*Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam*”. (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).²³

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini antara lain tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dimana ibu dan keluarga ibulah yang menanggung dan melengkapi kebutuhan anak pasca perceraian. Menurut Pasal 156 (d) KHI, namun jika terjadi perceraian,

²³ Eni Putri Sari, “*Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa.

Persamaan : Persamaannya yaitu sama mengkaji mengenai pemberian hak nafkah anak pasca perceraian serta keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak dalam kajian hukum islam.

Perbedaan : Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Sedangkan penelitiannya akan dilakukan di Kabupaten Bondowoso dan juga bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti tidak terpenuhinya hak anak khususnya di Kabupaten Bondowoso

4. Penelitian yang ditulis oleh Eldo Egusta yang berjudul “*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*” (Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).²⁴

Penelitian ini menggunakan metode observational research atau survey yang mana peneliti disini datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang mendukung, dan jenis penelitian ini yakni deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara jelas permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu kedua orang tua masih berkewajiban atas pemeliharaan anaknya meskipun hak asuh anak

²⁴ Eldo Agusta, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

jatuh kepada salah satu pihak saja. Sedangkan untuk pemberian nafkahnya, sang ayah tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya dikarenakan kurang kesadaran dan juga faktor ekonomi.

Persamaan : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab orang tua akan hak asuh anaknya pasca perceraian.

Perbedaan : Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dalam penelitian diatas hanya membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian, sedangkan di penelitian ini lebih membahas tentang hak anak yang mana ada hak asuh anak sekaligus hak nafkah anak.

5. Penelitian yang ditulis oleh Avissa Deva Yuniar yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian.*" (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).²⁵

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan hakim dalam perkara nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.Smg sudah sesuai dengan hukum dalam KHI pasal 105 dan 156. Dan hambatan yang dirasakan oleh hakim ialah dalam menentukan jumlah nafkah anak.

²⁵ Avissa Deva Yuniar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian.*" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Persamaan : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji tentang hak anak pasca perceraian.

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus dan juga jenis penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang pelaksanaan penetapan hakim tentang perkara hak asuh anak akibat perceraian dan juga apa saja hambatan yang dilalui oleh majelis hakim selaku yang memutus perkara hak asuh anak tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni lebih memfokuskan tentang faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak dan juga tindak lanjut pihak berwenang tentang masalah tersebut.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nimas Habiba Fitrotul Hidayah / 2022	Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	Sama-sama mengkaji tentang pemberian hak anak pasca perceraian kedua orang tua dan juga faktor yang menyebabkan mengapa tidak terpenuhinya hak anak tersebut.	Untuk penelitian terdahulu, lebih menjelaskan tentang penerapan dan bagaimana pandangan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perpisahan kedua orang tua yang terjadi di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

				Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti tidak terpenuhinya hak anak khususnya di Kabupaten Bondowoso.
2.	Luluk Amalia / 2019	Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian. (Studi kasus Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).	Sama-sama mengkaji tentang pemberian hak anak pasca perceraian kedua orang tua dan juga faktor yang menyebabkan mengapa tidak terpenuhinya hak anak tersebut.	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang penerapan pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di desa Giri Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti tidak terpenuhinya hak anak khususnya di Kabupaten Bondowoso.
3.	Eni Putri Sari / 2021	Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo	Sama-sama mengkaji tentang pemberian hak nafkah anak pasca	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang penerapan dan pelaksanaan pemenuhan hak

		Kabupaten Seluma perspektif hukum islam	terjadinya perceraian orang tua.	nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang terjadi di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti tidak terpenuhinya hak anak khususnya di Kabupaten Bondowoso.
4.	Eldo Egusta / 2022	Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Sama-sama mengkaji tentang tanggung jawab orang tua pasca terjadinya perceraian mengenai hak asuh anaknya.	Penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang bagaimana hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, sedangkan di penelitian ini peneliti menjelaskan hak asuh anak sekaligus hak nafkahnya dan juga peran pihak berwenang dalam menindaklanjuti masalah tersebut khususnya di Kabupaten Bondowoso.
5.	Avissa Deva Yuniar / 2023	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang

		Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian.	penerapan hak asuh anak pasca perceraian	pelaksanaan penetapan hakim tentang perkara hak asuh anak akibat perceraian dan juga apa saja hambatan yang dilalui oleh majelis hakim selaku yang memutus perkara hak asuh anak tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni lebih memfokuskan tentang faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak dan juga tindak lanjut pihak berwenang tentang masalah tersebut.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1) Hak Anak

a) Pengertian Hak Anak

Anak pada hakikatnya adalah anugerah Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Hal ini dianggap sebagai hadiah karena, meski telah dipersiapkan dan direncanakan selama bertahun-tahun, tidak semua keluarga cukup beruntung untuk memiliki anak. Kemudian Allah SWT menanamkan pada diri orang tua rasa sayang terhadap

anak-anaknya.²⁶ Memiliki anak merupakan keinginan umum di antara pasangan suami istri. Karena dengan kehadiran sosok buah hati dalam sebuah keluarga, maka akan timbul rasa kasih sayang yang semakin kuat. Kehadiran anak sangat dihargai dan akan dimaksimalkan untuk menjamin kemaslahatan mereka di masa depan bagi masyarakat sekitar.²⁷

Sebagai negara penandatanganan Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Perjanjian ini menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih jelasnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi (to protect), dihormati (to respect), dan dipenuhi” oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”²⁸ Undang-undang ini menetapkan gagasan tanggung jawab negara terhadap keselamatan anak. Negara memikul tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan anak dalam situasi ini. Pemerintah selain menghormati hak-hak anak juga merupakan pihak yang senantiasa memikirkan hak-hak anak dan menekankan pentingnya

²⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007),h. 15

²⁷ Alfian Santoso, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah: Kajian Kritis Ayat Samawa”, *Jurnal Qur’ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018), 91.

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

pemenuhan kewajiban dan hak orang tua terhadap anaknya.²⁹ Pasal UUPA juga menyebutkan bahwa menjaga hak anak merupakan tanggung jawab orang tua.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hukum internasional yang mengatur hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui perjanjian tersebut. Sebelum disahkan, Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children Fund, mengajukan konsep hak-hak anak yang meliputi:³⁰

“Bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala pertimbangan berdasarkan ras, kebangsaan, dan kepercayaan; bahwa setiap anak wajib diperhatikan dan dihormati keutuhan keluarga; bahwa anak-anak harus diberikan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perkembangan normal mereka; dan bahwa setiap anak, khususnya mereka yang memiliki disabilitas mental dan fisik, harus diberi makan dan dirawat. Tubuhnya harus dididik, dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar harus dirawat dan diberi kondisi hidup yang nyaman dan aman. Anak-anak adalah pihak pertama yang membutuhkan bantuan. Ketika menghadapi kesulitan, setiap anak juga harus menikmati dan memperoleh manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial. Setiap generasi muda harus

²⁹ Hadi Eko, *Peraturan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Abadi, 2018), 11.

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), 2003, 119.

dirawat, dididik, dan diberi pemahaman bahwa keterampilan mereka suatu saat akan dibutuhkan pada masanya.”

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi, mendidik, dan merawat anak sesuai dengan haknya. Hak-hak anak harus ditegakkan karena mereka mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan zaman pada generasi selanjutnya. Ketika seorang anak dalam masa tumbuh kembangnya menerima energi positif, maka begitu pula dia dapat menjadi pribadi yang dapat membawa hal-hal positif juga ketika dewasa. Beberapa hak anak yakni sebagai berikut :³¹

1) Hak Hidup

Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk bertahan hidup, termasuk anak-anak. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, praktik pengguguran kandungan atau biasa disebut aborsi itu dilarang di negara kita yang bertentangan dengan HAM.

2) Hak Mendapatkan Makanan

Setiap individu yang ada didunia ini pastinya membutuhkan makanan, apalagi anak-anak terutama yang masih dalam masa pertumbuhan, memerlukan pola makan yang sehat dan bergizi. dikarenakan hal tersebut mempengaruhi tumbuh dan kembang anak.

³¹ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: ALPRIN,2019),2-12.

3) Hak Sandang

Tidak semua pakaian yang dianggap pantas, harus unik, mahal, atau mewah. Selain rapi dan bersih, aspek terpenting adalah dapat diterima dan sopan. Orang tua mempunyai wewenang atas apa yang pantas dan tidak pantas bagi anak-anaknya. Namun sebuah langkah mereka juga perlu memberikan kebebasan pada anak-anaknya. Selama pemilihannya masih dalam batas nalar, jika dalam hal mengenakan pakaian. Biarkan anak memilih pakaiannya sendiri. Lain dari pada itu, orang tua juga harus menunjukkan pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik ketika mengenakan pakaian tersebut.

4) Hak untuk Tinggal

Tempat tinggal yang dimaksud, seperti halnya pakaian, merupakan tempat tinggal yang layak huni yang dapat memberikan perlindungan dari berbagai keadaan cuaca serta sebagai tempat bersantai.

5) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan misalnya imunisasi, posyandu yang mana hal tersebut sudah disediakan oleh pemerintah.

6) Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Setiap anak dan generasi muda berhak berada dibangku pendidikan. Orang tua kemudian mempunyai hak untuk memilih sekolah yang cocok dan sesuai untuk anak-anak mereka pada awal bersekolah. Namun untuk selanjutnya, anak mempunyai hak, jika memungkinkan, untuk memutuskan sendiri di mana ia ingin menyelesaikan pendidikannya. Sekolah tidak harus menjadi sesuatu yang ditakuti anak.

7) Hak untuk Bermain

Anak-anak senang bermain karena hal tersebut menyenangkan bagi mereka. Izinkan anak bermain, karena ini merupakan salah satu saran untuk mengembangkan potensi anak di luar kelas.

8) Hak Berpartisipasi dengan Benar

Setiap generasi muda berhak berpartisipasi dalam aktivitas yang terjadi di sekitarnya, seperti urusan keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Hal-hal tersebut akan dipahami oleh anak-anak dengan cara ini. Anak-anak akan memahami hal-hal yang bermanfaat bagi keluarganya dengan cara ini

9) Hak untuk Dilindungi

Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari pihak-pihak yang mungkin berdampak negatif terhadap mereka. Misalnya saja kekerasan, permusuhan, agresi, dan sebagainya.

Hak-hak tersebut secara langsung telah melekar pada setiap manusia mulai mereka baru dilahirkan, sehingga hak asasi manusia

bersifat intrinsik dan tidak dapat dicabut. Negara memiliki peran penting sebagai institusi penggerak agar hak-hak tersebut didapatkan. Orang tua sebagai wali harus mendorong tercapainya hak-hak tersebut agar dapat diakomodasi.³² Dari sekian banyak hak dasar anak yang telah dibahas sebelumnya. Jadi dalam hal ini, orang tua adalah orang pertama sangat penting untuk mewujudkannya. Orang tua memiliki semua hak dasar anak. Lebih baik lagi jika semua hak dasar ini dapat diberikan oleh orang tua kepada keturunannya.

b) Hak Anak dalam Islam

Tidak lain dari penegakan hak sama dengan melindungi hak anak di seluruh dunia. Dalam budaya Islam, anak diyakini mampu menjadi manusia yang memenuhi sifat-sifat *khalifatullah fil ard*, sehingga menjamin dunia menjadi tetap tertib.³³ Islam sendiri merupakan agama yang paling indah, yang mana segala aturan kehidupan diatur didalamnya dengan baik. Dasarnya yakni Al Qur'an dan hadits. Berdasarkan keterangan tersebut, maka hak anak dalam islam adalah sebagai berikut:³⁴

1) Hak dari orang tua

³² Hadi Eko, *Peraturan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Abadi, 2018), 12.

³³ Saifudin Azzamy, *Rahasia Tuhan tentang Manusia*, (Jogjakarta: Alfa Beta Press: 2015), 47.

³⁴ Nia Ramadhan Fadhila, "Hak-hak Anak dalam Konsepsi Hukum Islam", *Al Islah Vol. 5 No. 6* (Agustus 2015), 14-19.

Hak anak yang diperoleh dari orang tua adalah orang tua berhak mendidik anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, sebagaimana terdapat dalam surah Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman:

وَأَذِّقْ لِقْمًا لِإِبْنِهِ ۖ وَهُوَ يُعْطِيهِ ۚ يٰٓأَبِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman 31: Ayat 13).³⁵

Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, anak berhak mendapatkan kasih sayang orang tua yang diwujudkan dalam bentuk keinginan kedua orang tua untuk menyayangi anaknya. Kehilangan rasa sayang pada setiap anak seiring bertambahnya usia adalah hal yang tidak dapat diterima

dan orang tua tidak dapat dikatakan benar apabila menghilangkan rasa kasih sayang kepada setiap anak yang dilahirkannya.

2) Hak untuk memilih sendiri pasangan yang baik secara agama

Setiap anak mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya yang mana hak ini harus harus dihormati. Dalam situasi ini, orang tua jangan memaksakan kehendak mereka

³⁵ Madrasatul Qur'an Tebuireng. *Mushaf Fami Bi Syauqin (Alquran dan Terjemahnya)*. Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. t.th, (Juz 21. hlm 412).

sendiri dan mengganggu pilihan anak dalam memilih pendampingnya, apalagi jika anak sudah memilih pasangannya yang sudah termasuk dalam kategori sholeh/ sholehah.

3) Nafkah dan Perawatan

Salah satu tugas orang tua adalah menjaga atau memelihara kesehatan fisik dan mental anak agar dapat berkembang secara normal dan tidak terhambat oleh penyakit badan ataupun mental dan pikiran. Upaya menjaga kesehatan anak harus dimulai sejak dalam kandungan. Pasca bayi lahir, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memberinya makan dan minum atau biasa disebut dengan nafkah, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَأُولَا لِدَتْ يُرْضَعْنَ أَوْلَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَمَا مِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ رَأْسٌ وَلَا لِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233).³⁶

4) Hak mendapatkan nama yang bagus

Karena setiap kata yang kita ucapkan adalah doa, maka setiap individu yang baru lahir patut kita beri nama. Perbuatan baik diharapkan akan menjadi doa yang terkabul dalam kehidupan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita diharapkan untuk berhati-hati dalam memberi nama pada anak kita. Sebagai orang tua, sebaiknya berikan anak kita dengan nama yang menarik untuk didengar di telinga dan bermakna.

c) Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Suatu ikatan perkawinan yang berakhir dikarenakan perceraian, nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban baru, salah satunya pemeliharaan anak pasca perceraian. Yang mana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya ayah dan ibu sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya.³⁷

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberi ibu pemegang kuasa utama dalam pemeliharaan anak, memperlakukan mereka

³⁶ Madrasatul Qur'an Tebuireng. *Mushaf Fami Bi Syaugin (Alquran dan Terjemahnya)*. Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. t.th, (Juz 2. hlm 37).

³⁷ Pasal 41, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

sebagai pemegang hak asuh anak hingga anak tersebut berumur 12 tahun. Akan tetapi jika Anak tersebut sudah lebih dewasa pada saat orang tuanya bercerai secara sah. Dia diberikan kemampuan untuk memutuskan apakah akan hidup bersama dengan ayah atau ibunya.

Namun mengenai pemberian nafkah, tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun), sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai berapa banyak jumlahnya, tetap mempertimbangkan berapa penghasilan yang diperoleh ayahnya tersebut perbulannya.³⁸

d) Hak Asuh Anak

Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia menyatakan bahwa pasca putusannya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya demi kepentingan terbaik sang anak. Oleh karenanya, baik perempuan maupun laki-laki tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi yang merugikan. Dalam perkara hak asuh anak, peran laki-laki sebagai pemegang hak hadanah memang masih menjadi perhatian. Seorang laki-laki dianggap sebagai orang tua kedua (subordinasi) dan juga dianggap tidak cakap mengasuh anak (stereotip) Berbeda dengan seorang wanita yang sudah dianggap

³⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, 109

memiliki keahlian dan pengalaman. Putusan-putusan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak belum dan telah mumayyiz kepada ayah, baik ditingkat pertama, banding, maupun kasasi, pada dasarnya merupakan putusan yang sensitive terhadap isu gender. Zainal Fanani menyatakan bahwa putusan hak asuh anak harus disandarkan kepada kualitas, integritas, moralitas, dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak.³⁹

Perceraian dapat menimbulkan konflik hak asuh anak. Ayah dan ibu ingin menjaga pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual anaknya di masa depan. Namun jika menyangkut pengasuhan anak, undang-undang membatasinya agar anak tidak menjadi korban perbuatan orang tuanya. Persoalan hak asuh anak bisa saja dikarenakan salah satu pihak yang berpindah agama (murtad), perselingkuhan, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya.⁴⁰ Perkara

yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai konflik hak asuh anak terkait dengan permasalahan yang terjadi sebelumnya, khususnya perceraian. Perceraian mempunyai dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dalam beberapa hal, antara lain mental, fisik, dan psikologi anak. Alasan perceraian antara lain murtad atau keluar dari agama. Tentu saja mempunyai akibat yang

³⁹ Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia), 2019.

⁴⁰ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2011), 149-150.

buruk bagi anak, yang dikhawatirkan berdampak pada keimanan dan keyakinan anak tersebut, sehingga para pihak yang merasa prihatin dan takut akan perubahan keimanan dan pertumbuhan rohani anak tersebut, sehingga mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

Konflik hak asuh anak paling sering terjadi pasca perceraian orang tua yang melibatkan kedua belah pihak. Namun, konflik hak asuh anak sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan demi melindungi perkembangan mental dan emosional anak.⁴¹ Ada berbagai konsep panduan untuk hak asuh anak dan tumbuh kembang anak. Pertama, asas kepentingan terbaik bagi anak yang menyatakan bahwa dalam segala tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ketiga, asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan Keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴²

⁴¹ Charles G. Loeb, "Foreign Marriage and Divorce Laws", *The Virginia Law Register*, Vol. 18, No. 11, 1913, hal. 809.

⁴² Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

2) Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dasar hukum disini yaitu dalil yang menunjukkan adanya kewajiban memberikan nafkah terhadap anak yakni :

a. Al-Qur'an dan Hadits

Untuk mendirikan pondasi keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak akan terpenuhi jika tidak terpenuhinya nafkah. Yang mempunyai kewajiban tersebut ialah suami sebagai seorang ayah sekaligus kepala keluarga, meskipun nantinya putus perkawinan. Sesuai firman Allah didalam surah At Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan pasca kesempitan." (QS. At-Talaq : Ayat 7).⁴³

Sedangkan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada anak menurut hadis yakni sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

⁴³ Madrasatul Qur'an Tebuireng. *Mushaf Fami Bi Syaugin (Alquran dan Terjemahnya)*. Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. t.th, (Juz 28. hlm 559)

Artinya : Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda, “ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari 3233).⁴⁴

Hadits diatas menerangkan dengan jelas bahwasannya seorang bapak berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sampai dewasa (nafkah).

b. Menurut KHI

Dalam Pasal 77 ayat 3 KHI juga menjelaskan terkait hak-hak anak adalah sebagai berikut:⁴⁵

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasan and pendidikan agamanya.

Pasal diatas menjelaskan bahwasannya hak-hak yang

dikatakan dalam KHI dapat dijabarkan menjadi:⁴⁶

- a. Anak-anak mungkin mengklaim hak asuh atas perawatan mereka sendiri.
- b. Anak berhak menerima konsekuensi atas nafkah sejak lahir hingga dewasa.

⁴⁴ Bukhori (al), Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori. Beirut: dar tuqun najah,1422H.*

⁴⁵ Andi Juliansyah, “Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam”, *Al,adalah Vol 1 No. 17* (2017) hal 9-10.

⁴⁶ Andi Juliansyah, hal 10.

- c. Hak atas pendidikan, baik jasmani maupun rohani, diatur dan meningkatkan kecerdasan intelektual dan spiritual dalam bentuk pendidikan agama.

Pasal 156 (a) sudah menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Meskipun yang berhak merawat anak adalah ibu, namun untuk pemenuhan hak nafkah anak tetap ditanggung oleh ayahnya. Karena telah ditetapkan dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yaitu : akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kadar kemampuannya, kurang lebih sampai anak tersebut dewasa/ dapat mengurus dirinya sendiri. Dan (f), pengadilan dapat pula memberikan tanggung jawab untuk memenuhi biaya pendidikan dan perawatannya sesuai dengan kemampuan ayahnya.⁴⁷

Aturan KHI menunjukkan bahwa sekalipun seorang ayah telah menikah lagi atau menceraikan istri pertamanya, kewajibannya terhadap anaknya tidak berakhir. Dapat pula dipahami, jika anak tersebut belum dewasa, maka perawatannya adalah hak ibu, namun tetap saja biaya ditanggung oleh ayah. Beda halnya jika anak tersebut sudah dewasa, maka anak tersebut dapat menentukan sendiri pilihannya.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.47.

3) Perlindungan Bagi Anak

a) Pengertian

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin agar semua anak dapat menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya demi perkembangan yang sehat baik secara aktual, intelektual, dan sosial. Perlindungan anak mendorong kesetaraan dalam masyarakat dan diterapkan di berbagai bidang, termasuk kehidupan bernegara dan sosial.⁴⁸ Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus melindungi mereka dari pelecehan dan kekerasan.

b) Prinsip-prinsip dalam Melindungi Anak

Prinsip dasar dan utama dalam perlindungan anak dijelaskan

dalam Pasal 2 UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak, yang mana mengutip dari Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian tertuang kedalam prinsip dasar konvensi anak yang meliputi :⁴⁹

1.) Tanpa tindakan diskriminasi

Tindakan tanpa diskriminasi mencegah anak-anak dipisahkan, dibatasi, atau dikucilkan berdasarkan agama, kebangsaan, atau faktor lainnya, seperti suku, ras, kelas sosial, kondisi ekonomi,

⁴⁸ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 32.

⁴⁹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 36-37.

budaya, dan gender yang dapat berdampak pada hak dan perlindungan anak.

2.) Kepentingan bagi anak yang paling baik

Konsep kepentingan terbaik anak mengharuskan orang tua atau wali untuk mengutamakan kesejahteraan anak dalam segala kegiatan dan interaksi dengan mereka. Kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama bagi lingkungan setempat maupun pemerintah daerah.

3.) Hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang

Gagasan tentang hak hidup, daya tahan, dan kemajuan menjamin bahwa semua anak dapat hidup dengan aman dan menyenangkan. UUPA menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4.) Menghargai persepsi anak

Penghormatan terhadap sudut pandang anak merupakan suatu peraturan yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengungkapkan pandangannya terhadap permasalahan yang menimpa dirinya, seperti:

a) Hak untuk menyatakan dan menghargai pendapatnya; b) Hak untuk mengakses berbagi informasi; c) Hak untuk bergabung

dalam perkumpulan yang aman dan sesuai; d) Hak untuk menghindari informasi yang tidak sehat.⁵⁰

UU Perlindungan Anak menetapkan empat konsep dasar yang menjadi pedoman isinya. Peneliti kemudian telah mengidentifikasi empat prinsip utama dalam menjamin martabat dan hak-hak anak yang patut dijadikan acuan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, anak memerlukan perlindungan terhadap hal-hal berikut:

- a. Kejahatan Fisik sayangnya, masih tingginya prevalensi kekerasan fisik dalam keluarga, terkadang melibatkan penggunaan benda keras atau kerabat pelakunya sendiri. Kekejaman terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, kerabat, atau anggota keluarga dekat, misalnya pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap anak, baik ringan maupun berat, dapat mengakibatkan kerusakan fisik yang berkepanjangan atau bahkan kematian.
- b. Kejahatan Psikis dikarenakan perlakuan kasar yang dilakukan orang tua, anggota keluarga, dan pengasuh, baik di dalam maupun di luar rumah, dapat berujung pada kekerasan psikologis terhadap anak. Memarahi anak-anak secara berlebihan, memberikan hukuman yang berlebihan,

⁵⁰ Fitriani, "Efektivitas Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B(Studi kasus tahun 2016-2018)." (Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2019), 15-16

seperti mengurung anak di rumah atau menakut-nakuti mereka, dapat mengganggu kesejahteraan psikologis dan melanggar hak-hak mereka.

- c. Pelecehan seksual dapat terjadi pada anak-anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, baik di rumah maupun di luar ruangan. Kekerasan seksual dapat dilakukan terhadap anak terlantar yang tidak berdaya untuk menolak tindakan kebrutalan seksual. Kekerasan seringkali berujung pada trauma, stres, putus sekolah, kehamilan, bahkan kematian.
- d. Penelantaran anak sering terjadi di banyak komunitas karena orang tua yang tidak bertanggung jawab menelantarkan pasangan dan anak-anak mereka. Penelantaran disebabkan oleh perpisahan, atau perkawinan yang tidak sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Sebagai perwujudan perlindungan anak serta bukan hanya menjamin hak-hak anak, ada beberapa pandangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Kekerasan terhadap anak melanggar hukum dan empat prinsip penting yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak.

4) Penelantaran Anak

⁵¹ Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perpektif Sosiologi Hukum)." (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 8-9.

Penelantaran terhadap anak terjadi ketika orang tua gagal memenuhi kebutuhan anak mereka secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga melanggar norma hukum yang relevan. Mereka yang bertanggung jawab harus mengutamakan kepentingan anak sambil memberikan bimbingan. Orang tua mempunyai tanggung jawab utama terhadap pendidikan dan arahan anak-anaknya. Anak-anak berhak mendapatkan pilihan bermain dan rekreasi yang mendidik, dan masyarakat serta pihak berwenang harus berupaya untuk meningkatkan penerapannya.⁵²

Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 6 mengartikan “anak terlantar adalah mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan mereka secara wajar, baik secara jasmani, mental, spiritual, atau sosial.”


Meskipun undang-undang dan peraturan melindungi hak-hak anak, permasalahan kompleks menimbulkan ancaman terhadap perkembangan fisik, emosional, moral, sosial, dan intelektual bagi anak.⁵³

Jenis penelantaran anak yang terjadinya pengabaian dari orang tua, termasuk kegagalan memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal,

⁵² Singgih D. Gunarsa, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta: PT Bpk Gunung Mulia, 2004), 115

⁵³ Erinda Dhayana Putri Pertiwi, Safik Faozi, “Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Dinamika Hukum*, Vol 20 No 1 April 2018, 46-47.

dan kasih sayang yang memadai, serta pengabaian oleh orang tua, merupakan masalah yang terus berkembang. Penyebab utamanya adalah utang atau kemelaratan ekonomi. Penelantaran mengacu pada kegagalan memberikan anak-anak kebutuhan dasar termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pengawasan, yang dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membimbing tumbuh kembang anaknya. Keselamatan dan tumbuh kembang anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun juga masyarakat dan pemerintah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata: metode yang berarti “cara”, dan penelitian yang mengacu pada upaya individu untuk menjawab suatu topik masalah atau isu. Menggabungkan metodologi penelitian memiliki arti sebuah cara untuk menemukan jawaban dari serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan jawaban atas masalah.⁵⁴ Peneliti menggunakan metodologi penelitian untuk menggambarkan keseluruhan proses pengumpulan dan analisis data. Berikut adalah metode yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, kasus, sosiologis. Dalam penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris juga termasuk kedalam lingkup penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif berarti mengkaji peristiwa dilapangan melalui observasi mendalam untuk mengatasi permasalahan tertentu.⁵⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kualitas hubungan, tindakan, keadaan, atau materi. Karena penelitian kualitatif berfokus pada kualitas aktivitas tertentu, penelitian ini sering kali terdiri dari kata-kata atau gambar, bukan angka. Hasil wawancara, catatan, foto, rekaman audio, video, komentar pribadi, memo, catatan resmi, kutipan buku teks, dan materi lainnya adalah

⁵⁴ Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 124.

⁵⁵ Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam teorinya*, (Jakarta: Hass Book Press, 2019),

contohnya sehingga dapat dikaitkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menciptakan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dengan hanya menggambarkan keadaan suatu fenomena atau objek tanpa membuat penilaian yang luas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study* atau sering disebut pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Berbagai macam bukti dicari untuk mendapatkan tanggapan terbaik terhadap pertanyaan penelitian. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada suatu kasus yang terjadi di lokasi penelitian dan berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian orang tua yang mana data yang diperlukan peneliti bersifat deskriptif; kata-kata tertulis atau lisan dari informan tertentu.⁵⁶

Peneliti menggunakan metode yuridis empiris untuk penelitian ini karena bertepatan dengan fokus penelitian pada kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan penelitian studi kasus karena pendekatan tersebut sesuai dan relevan dengan penelitian saat ini. Peneliti kemudian melakukan penyelidikan mendalam untuk mencari tahu bagaimana penerapan pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian pada kedua orang tua di Kabupaten Bondowoso.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 50.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵⁷ Agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan, maka untuk lokasi dalam penelitian ini berada di daerah Kabupaten Bondowoso dan juga lebih merujuk pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Alasan peneliti memilih lokasi disini adalah dikarenakan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bondowoso dan juga adanya pengabaian atas hak anak pasca perceraian orang tua oleh salah satu pihak, yang mana dinsos P3AKB yang nantinya akan menangani kasus pengabaian hak anak tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan kebutuhan data peneliti saat ini. Karena disini peneliti membutuhkan data yang mana dapat diperoleh melalui subjek atau informan yang mempunyai data perceraian di Kabupaten Bondowoso dan juga informan yang mengalami perceraian dan pasca terjadinya perceraian tersebut hak anak nya malah tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Oleh karena itu peneliti menggunakan purposif sampel dengan maksud dan tujuan yang sesuai untuk penelitian ini, karena mengacu pada tempat dan orang yang dapat membantu dalam memahami fenomena utama di lapangan.

⁵⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia,2019),74

Adapun subjek penelitian yang peneliti pertimbangkan dengan pertimbangan yang matang adalah sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Untuk melakukan observasi, Bapak Ali selaku hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Bondowoso dipilih menjadi subjek penelitian ini. Karena Bapak Ali selaku hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang menangani kasus perceraian dan juga menetapkan putusan yang terkait dengan pemberian hak asuh juga nafkah kepada anaknya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data-data terkait perceraian di Kabupaten Bondowoso.

2) Masyarakat yang mengalami perceraian dan tidak terpenuhi hak anaknya

Peneliti memilih 5 masyarakat yang sudah bercerai yang mana hak anaknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut, peneliti memilih kelima orang tersebut dikarenakan kelima orang tersebut bercerai dalam rentang waktu 2022-2023 dan juga hak anak pasca perceraian tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, yang mana nantinya peneliti akan melakukan wawancara dengan kelima informan tersebut.

3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AKB

Peneliti akan melakukan observasi sekaligus wawancara kepada kabid pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang

tindaklanjut bagi masyarakat yang merasa hak anaknya tidak terpenuhi pasca perceraian. Peneliti memilih kabid dalam bidang tersebut, dikarenakan bidang tersebut sesuai dengan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana prosedur atau upaya tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam mengumpulkan, menentukan atau menyusun data yang akan dijadikan bahan penelitian.⁵⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Penelitian ini akan didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁵⁹

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dalam keseharian secara langsung ataupun tidak langsung dilokasi penelitian pada gejala yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada pada lingkungan tersebut serta untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.⁶⁰

Pada saat peneliti melakukan observasi, hal pertama yang peneliti lakukan yakni mendatangi Pengadilan Agama Bondowoso

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 79

⁵⁹ Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147.

untuk mengamati alur persidangan perceraian, ikut mendengarkan putusan yang dibacakan oleh hakim juga terkait dengan pemenuhan hak asuh beserta hak nafkah tidak lupa pula, peneliti mengambil gambar untuk kepentingan dokumentasi. Pasca itu peneliti juga meminta data perceraian dari tahun 2022-2023 dari Pengadilan Agama Bondowoso sebagai data penunjang yang dibutuhkan di penelitian ini. Pasca dari Pengadilan Agama, peneliti melakukan observasi juga di kantor Dinas Sosial P3AKB, peneliti mengamati fenomena / kasus apasaja yang masuk ke Dinsos, dan juga peneliti mengamati cara dari pihak dingsos dalam menangani kasus yang diterima, salah satunya perlindungan terhadap anak. Pada saat melakukan observasi di tempat tersebut, peneliti menemukan data lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-anak yakni kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan obyek yang akan dituju guna mendapatkan keterangan langsung secara nyata sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai literatur dan konsep yang ada.⁶¹ Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan terbuka diajukan kepada satu atau lebih partisipan, dan tanggapan mereka dicatat. Peneliti dapat melakukan wawancara dalam berbagai format, antara lain wawancara terstruktur,

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 135

semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya dan ditanyakan dalam urutan yang sama kepada setiap peserta. Wawancara semi-terstruktur memiliki struktur yang lebih fleksibel dan memungkinkan analisis lebih lanjut atas komentar peserta melalui pertanyaan atau penyelidikan lanjutan. Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih terbuka, memungkinkan partisipan mengungkapkan perasaan atau sudut pandang mereka secara terbuka. Peneliti harus membuat partisipan merasa nyaman dan menjaga mereka dengan membangun hubungan baik dan mendengarkan pandangan mereka dengan cermat. Peneliti juga harus responsif terhadap tanggapan partisipan dan bersiap untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur sebagai metode utama pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan cara yang natural agar informan merasa tenang dan nyaman selama wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara satu lawan satu dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dan juga dengan Kabid PPA Dinsos P3AKB. Serta tidak lupa pula peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang informan yang mana hak anak mereka tidak terpenuhi dengan baik pasca perceraian. Peneliti bertemu dengan satu persatu informan dan melakukan wawancara secara langsung. Hal pertama yang peneliti

lakukan ialah menyapa subjek dengan senyuman yang ramah, dan juga menanyakan kondisi mereka. Kedua, peneliti menanyakan identitas dari informan lalu dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak anak mereka pasca perceraian. Ketiga, subjek merespon dengan baik. Keempat, peneliti membuat catatan tentang jawaban dari para informan dan juga mendokumentasikan. Dan yang terakhir, peneliti mengucapkan terimakasih lalu berpamitan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengetahuinya bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Bondowoso, dan juga faktor apasaja yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak tersebut, serta bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel yang berkembang sesuai dengan judul penelitian sehingga memudahkan peneliti mengalisis dengan kejadian dilapangan. Penggunaan dokumen juga bisa berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dll.⁶² Dokumentasi dalam hal ini bersifat audiovisual, meliputi rekaman suara dan gambar ketika melakukan penelitian di Kabupaten Bondowoso. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)149-150

diperlukan melalui informan dari tempat yang digunakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan dan terbagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Subjek penelitian data primer ini adalah Purposive Sampling. Pengambilan sampel purposif melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Pertimbangannya mencakup siapa yang dianggap ahli atau memiliki pengetahuan paling banyak tentang suatu topik. Untuk memudahkan eksplorasi peneliti terhadap objek/konteks sosial yang diteliti. Sumber data primer berasal dari informan yang sudah bercerai dan mempunyai anak, dan juga kepala dinas perlindungan Perempuan dan anak melalui wawancara dan juga observasi.

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber selain sumber asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah, jurnal penelitian, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik dikumpulkan dari situs resmi yang terkait dengan isu penelitian, kemudian dipilah dan dipilih kemudian dituangkan dalam tulisan ini sebagai rujukan. Dan juga dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Bondowoso terkait dengan rekapan data perceraian.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶³ Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yakni :

1. Kondensasi Data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh pasca peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu

⁶³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 159

dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Yang paling umum digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif biasanya menyajikan data sebagai sebuah cerita, mengelompokkan informasi menjadi pernyataan, kemudian pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah pemaparan yang mendetai sehingga dapat menjawab fokus penelitian.⁶⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu untuk memastikan bahwa data yang diterima secara akurat mencerminkan kenyataan dan tidak dibuat-buat.

Mengenai keaslian data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Yang mana berarti Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan/ pembandingan terhadap data itu.⁶⁵ Dalam penelitian ini

⁶⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 180.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 79.

keabsahan data dalam triangulasi dibagi menjadi dua, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber, yaitu berarti mengevaluasi data yang dikumpulkan terhadap berbagai sumber seperti individu, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan triangulasi teknik berarti menilai ketergantungan data dengan mengevaluasi data yang sama menggunakan beragam metode.⁶⁶

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menilai kebenaran data. Penelitian ini mengambil data dari wawancara tatap muka dengan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dengan para informan yang tidak terpenuhi hak anak mereka pasca perceraian. Yang berarti, sumber pertama dan kedua dibandingkan oleh peneliti agar memperoleh data yang valid. Misalnya, menurut Bapak Ali selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, menurut beliau “hal yang dominan menyebabkan orang tua laki-laki lepas tanggung jawab dengan tidak memperhatikan hak-hak anak mereka dan juga tidak memberikan nafkah pasca perceraian adalah faktor ekonomi. Kebanyakan dari kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso itu karena suaminya itu malas bekerja dan juga tidak memberikan nafkah.

⁶⁶ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

Wawancara yang dilakukan dengan Hakim dari Pengadilan Agama Bondowoso dibandingkan dengan hasil wawancara dari informan Ibu Lailatul, seperti yang dikatakannya,

saya waktu menikah dulu sudah jarang sekali diberi nafkah, dan juga suami saya itu kerjanya hanya malas-malasan saja.

Dapat disimpulkan bahwasannya triangulasi sumber menghasilkan data yang sah dengan memeriksa silang informasi yang sama dari sumber yang berbeda dan membandingkan kedua sumber untuk melihat apakah hasil yang didapatkan sama atau tidak.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik mengacu pada proses mengkonfirmasi keaslian data dengan cara membandingkan data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti halnya data hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, yang kemudian digabungkan oleh peneliti. Pertama (triangulasi sumber) memberikan contoh wawancara. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika peneliti mengikuti alur persidangan, peneliti menemukan bahwa ketika ada sepasang suami istri yang menghadap hakim untuk perceraian, hakim membebaskan kepada suami untuk membayar biaya nafkah anak tiap bulan dengan ketentuan yang sudah disepakati pada saat mediasi sampai anak tersebut dewasa.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasannya

semua biaya-biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri (21 tahun).

Singkatnya, pasca peneliti membandingkan dan mengecek silang triangulasi sumber, peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara mengecek informasi yang sama dari teknik yang berbeda dan membandingkan hasilnya untuk melihat apakah data memberikan kesimpulan yang sama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang efektif, peneliti perlu mengetahui tahapan-tahapan yang diperlukan, termasuk tahap lapangan, tahapan kerja lapangan, analisis data, dan interpretasi dan kesimpulan temuan.⁶⁷ Berikut beberapa tahapan penelitian :

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini peneliti merancang kerangka penelitian yang meliputi menentukan fokus penelitian, kajian-kajian teori yang diperlukan, dan persiapan perlengkapan penelitian, seperti memilih lokasi penelitian, mengurus surat untuk melakukan penelitian, lalu penelusuran tahap awal, memprediksi fakta yang ada dilapangan, dan menyiapkan informan untuk mendapatkan data yang valid.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cet. 32, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian Lapangan

Tahap pelaksanaan ini peneliti harus memahami latar belakang penelitian yang dikerjakan, peneliti mulai ke lokasi penelitian dan memulai dalam pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan melalui berbagai macam literatur yang relevan dengan judul penelitian, mencatat data yang diperoleh.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap analisa data, peneliti mulai merakit data-data yang telah didapatkan dari hasil teknik pengumpulan data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai kajian kepustakaan, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

d. Tahapan Pelaporan

Pada tahapan pelaporan ini, peneliti membuat dan menyusun laporan dari hasil yang diperoleh, yang selanjutnya diformat menjadi skripsi, yang mana dibuat secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bondowoso. Yang mana penelitian yang diteliti mengenai Pemenuhan Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Studi kasus di Kabupaten Bondowoso). Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, peneliti akan mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai Kabupaten Bondowoso beserta Lembaga yang menaungi hak anak.

1. Kabupaten Bondowoso

Bondowoso merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso yang sering disebut sebagai kota tape adalah 1.560,10 km² dan terletak pada koordinat 113°48' - 113°48' BT dan

7°50' - 7°56'41" LS. Kalau dari ibukota provinsi yakni Surabaya, jaraknya dengan Kabupaten Bondowoso sekitar 200 km. Dikarenakan terletak di antara Gunung Raung dan pegunungan Kendeng Utara, termasuk Gunung Ijen di sebelah timur, serta Gunung Argopuro, Krincing, dan Kilap di sebelah barat. Sementara itu di utara ada Gunung Alas Sereh, Biser, dan Bendusa, mengakibatkan suhu udara di kawasan ini tergolong dingin, berkisar antara 15,40°C - 25,10°C.

Untuk pembagian wilayah Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa.⁶⁸

Untuk batas wilayah kabupaten Bondowoso yakni :

- Sebelah utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah selatan : Kabupaten Jember
- Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Bondowoso diberdirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah dalam Provinsi Jawa Timur. Awalnya Kabupaten Bondowoso terbagi 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 182 desa. Mulai tahun 2007, kawasan ini mengalami perluasan secara bertahap.

Kabupaten Bondowoso kini memiliki 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Saat ini Kabupaten Bondowoso dipimpin oleh Bupati, KH

Salwa Arifin dan H. Irwan Bachtiar R, S.E., M.Si. Visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah mewujudkan Bondowoso yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan. Sejahtera, adil, dan

maju dalam konteks keimanan dan ketakwaan.” Pemerintah Kabupaten

Bondowoso bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

⁶⁸ <https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023, Pukul 19.02 WIB.

memperkuat sektor-sektor unggulan, menggerakkan perekonomian rakyat, melestarikan lingkungan hidup sebagai keunggulan kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakat yang jujur, pemerintahan yang adil, amanah, partisipatif, dan inovatif, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Awal Mula dibentuknya Dinas Sosial P3AKB

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso berdiri pada Februari 2009. Pada saat itu menggunakan ruang pinjaman dari lembaga pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat and pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso No 52 Asrama Kotakulon Kabupaten Bondowoso. Dinas Sosial P3AKB memulai pembangunan kantor pada tanggal 21 Juni pasca masa menumpang selama 5 bulan. Pasca Pembangunan kantor dinas P3AKB selesai dan pada tanggal 21 Desember Kantor Dinas P3AKB sah diresmikan. Sebuah Lembaga yang ada di Kabupaten Bondowoso yang menaungi pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yakni dinas sosial P3AKB.

3. Visi misi Dinsos P3AKB

Pasca melihat RPJMD Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial P3AKB menetapkan visi dan misi rencana secara strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta terlindunginya hak-hak Perempuan dan anak.”

Misi :

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran Perempuan dalam pembangunan
- Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi
- Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan pemberdayaan Perempuan dan anak
- Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender menuju kesetaraan dan keadilan gender.⁶⁹

4. Struktur Organisasi Dinsos P3AKB


Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 122/2021

tentang tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dokumentasi profil Lembaga dingsos, 6 februari 2024.

⁷⁰ Peraturan Bupati Bondowoso, Nomor 122 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso.

Gambar 4.1
Struktur organisasi Dinsos P3AKB



Tabel 4.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Anisatul Hamidah, M.Si	Kepala Dinas
2.	Subagio, S.Pd	Sekretaris
3.	Novita Kristianingsih, S.Sos	Bendahara
4.	Lilik Herawati S.Kom	Sub bagian umum dan kepegawaian
5.	Sumaryati, S.E	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
6.	Jeny Ekliningtiyas, S.Psi., M.Si	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
7.	Mike Nurhidayah, S.H, M.Pd	Bidang Rehabilitasi
8.	Dr. Untung Kuzairi, S.H, M.Kes	Bidang Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB

Struktur organisasi Dinsos P3AKB Kab Bondowoso.⁷¹

⁷¹ Arsip data Dinas Sosial P3AKB, 12 Februari 2024.

B. Penyajian Data dan Analisis

- **Gambaran Subjek Penelitian**

Tabel 4.2

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Status	Pekerjaan	Anak
1.	Desi	42	Rt 010/ Rw 04, Tenggarang Bondowoso.	SD	Menikah	Pedagang	3
2.	Eka Fitriah	39	Rt 06/ Rw 02, Desa Gadingsari, Bondowoso.	SD	Janda	Pedagang	2
3.	Yunike	36	Rt 24 Rw 05, Kel Dabasah, Bondowoso.	SMA	Menikah	Ibu rumah tangga	4
4.	Kholila	23	Rt 04 Desa Bajuran Kec Cermee, Kab Bondowoso	SD	Janda	Tidak Bekerja	1
5.	Lailatul	27	Rt 1 Rw 014, Desa Bukor, Bondowoso.	SMP	Janda	Pedagang	1

Subjek penelitian

1. Ibu Rohimatus

Ibu Rohimatus adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak yang mana anak tersebut sudah berusia sekitar 17 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Sekitar tahun 2020an beliau sudah merasa tidak lagi ada keserasian diantara keduanya, dan juga mereka berdua selalu berbeda pendapat, yang mana dari permasalahan tersebut yang menyebabkan keduanya sering sekali

mengalami pertengkaran hebat yang hampir setiap harinya. Berbekal karena permasalahan tersebut yang membuat Ibu Rohimatus memutuskan untuk menggugat cerai suaminya sekitar tahun 2020. Pasca perceraian sudah diresmikan, hanya beberapa bulan saja sang ayah ini memberikan nafkah kepada anaknya, namun pasca menikah lagi dan juga kabarnya sudah menikah lagi, mulai sejak itu sang ayah ini tidak pernah lagi memberikan nafkah apalagi hak-hak anak yang lainnya. Sang ayah sudah lalai dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh sang anak.

2. Ibu Eka

Informan selanjutnya yakni Ibu Eka yang merupakan seorang pedagang yang mempunyai 2 orang anak. Pasca peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Eka, informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwasannya Ibu eka ini memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Sebelum Ibu eka dan suaminya berpisah, tulang punggung keluarga dipegang oleh suaminya, namun pasca bercerai, Ibu eka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Ibu eka memiliki 2 orang anak yang berusia 19 tahun dan 14 tahun. Anak kedua Ibu eka sering sekali menanyakan keberadaan ayahnya, pasalnya pasca perceraian resmi, ayahnya tidak pernah lagi menemui kedua anaknya dan juga bahkan tidak memenuhi nafkah serta hak-hak anak yang lainnya. Benar adanya bahwasannya perceraian berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak dan anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua.

3. Ibu Yunike

Informan selanjutnya yakni ibu Yunike yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 4 orang anak. Pasca peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yunike, peneliti mendapatkan informasi bahwa putusnya hubungan ibu Yunike dengan suami dikarenakan suami Ibu Yunike berselingkuh dengan wanita lain. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Yunike dengan suami sering mengalami masalah rumah tangga sehingga menyebabkan keduanya sering kali bertengkar hebat hampir setiap hari. Usut punya usut, penyebabnya dikarenakan sang suami Ibu Yunike telah berselingkuh dibelakang istrinya tanpa istrinya mengetahuinya. Dikarenakan permasalahan tersebut, akhirnya Ibu Yunike memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan suaminya, si suami sudah jarang dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu Yunike dan juga anaknya, suami Ibu Yunike telah lalai mengenai tanggung jawab memberikan hak hak anak dan juga kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anaknya.

4. Ibu Kholila

Ibu Kholila ini sering dipanggil Ila oleh warga sekitar yang merupakan seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ibu Ila mempunyai anak yang masih berusia 5 tahun. Pasca peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ila, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya kerenggangan rumah tangga Ibu Ila dengan suami disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Ibu Ila dan juga suami serta orang

tua suami (mertua) sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya, Inilah yang menyebabkan keduanya sering bertengkar terus menerus, dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal dan juga sudah jarang berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama.

5. Ibu Lailatul

Ibu Lailatul merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 1 orang anak. Keretakan yang terjadi di rumah tangga Ibu Lail dengan suami adalah karena masalah ekonomi. Informasi yang peneliti dapatkan pasca melakukan wawancara dengan Ibu Lail yakni keretakan yang terjadi di rumah tangga keduanya sudah berjalan cukup lama dikarenakan suami dari Ibu Lail tidak memberikan nafkah lagi kepada Ibu Lail dan juga anaknya. Pernah suatu hari ibu Lail meminta nafkah kepada suaminya, namun suaminya malah berlaku kasar kepada Ibu Lail, dan sejak saat itu Ibu lail pulang kerumahnya dan tidak pernah lagi menemui suami Ibu lail. Hal tersebut yang menyebabkan rumah tangga Ibu Lail dengan suami semakin berantakan, dan sejak saat itu pula Ibu Lail memutuskan untuk berjualan demi memenuhi kebutuhannya dengan anaknya sehari-hari. Suami dari Ibu Lail sudah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dan juga suami.

1. **Faktor yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Hak Anak PascaPerceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso.**

Pernikahan dan perceraian sama-sama mempunyai implikasi yang harus ditanggung oleh setiap individu yang terlibat. Ketika

seseorang memutuskan untuk menikah, ia harus bersedia memenuhi komitmennya sebagai suami atau istri, yang tidak mereka yakini ketika masih lajang. Sama halnya juga dengan perceraian yang mana jika pasangan sudah memutuskan untuk bercerai, maka perceraian memiliki dampak yang spesifik, salah satunya adalah mereka harus terus memberikan hak-hak kepada anaknya seperti tetap memenuhi tanggung jawab sebagai ayah dengan memberikan nafkah dan juga perhatian serta kasih sayang kepada anaknya.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa menjadi suami istri tidak hanya memikirkan bagaimana terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika perkawinan telah berpindah ke sepasang kekasih serumah. Namun setiap pasangan harus menerima akibat ketika tidak dapat mempertahankan pernikahannya, antara lain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pasangan suami istri bercerai. Hak dan kewajiban tersebut antara lain pemberian nafkah iddah kepada istri serta nafkah mut'ah (pemberian mantan suami kepada istri) dan apabila ada anak yang ditinggalkan pasca perceraian, serta hak nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh suami.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh Ibu Rohimatus (39 tahun). Pendidikan terakhirnya yakni Sekolah Dasar (SD), Ibu Rohimatus menikah pada saat usianya menginjak 14 tahun karena perjodohan dan juga paksaan dari orang tuanya. Beliau menikah dengan suaminya pada tahun 2000 dan keduanya bercerai pada tahun 2020.

Ketika terjadi perceraian, mereka sudah memiliki anak yang bernama “Fikri, Ibrahim dan Musa” yang pada saat mereka berpisah, anak tersebut sudah berusia 17 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Sejak diputuskannya ikatan pernikahan mereka oleh Pengadilan Agama Bondowoso sampai saat ini, ayahnya tetap memberi nafkah kepada anaknya. Seperti yang Ibu Rohima ungkapkan langsung kepada peneliti:⁷²

Saya dulu itu menikah saat umur 14 tahun yang mana pada saat itu saya baru saja lulus SD. Pada saat itu saya tidak mau menikah namun saya dijodohkan dan dipaksa menikah oleh orang tua saya. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan pendidikan saya akan tetapi karena keterbatasan ekonomi saya malah disuruh menikah saja. Lalu saya memutuskan untuk bercerai karena saya ngerasa bahwa saya dengan suami sudah tidak ada kecocokan lagi karena tiap hari ada saja perbedaan pendapat yang menyebabkan pertengkaran terus menerus. Pada saat itu saya menyerahkan keputusan kepada anak saya mau ikut saya atau ayahnya, dan anak saya tetap memilih ikut tinggal sama saya dan juga ibu, pada saat itulah bapak nya menikah lagi dan tidak ingat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya lagi. Padahal dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor putusan 1520/Pdt.G/2020/PA.Bdw, sudah dijelaskan bahwasannya, ayah harusnya tetap memberikan nafkah pada anaknya.

Kemudian dikarenakan terjadinya perceraian tersebut, yang mengharuskan Ibu Rohima banting tulang dan menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarganya sendirian dikarenakan pendidikan anaknya yang semakin tinggi sehingga membutuhkan biaya yang semakin besar pula. Ibu Rohima tidak

⁷² Rohima, diwawancara langsung oleh peneliti, Bondowoso 2 Februari 2024

mungkin hanya berpangku tangan dan hanya menunggu nafkah dari mantan suami. Setelah saya melakukan penelitian lanjutan melalui telepon ke mantan suami, saya menemukan fakta bahwasannya mantan suami / bapak sudah pernah memberi nafkah kepada anaknya, akan tetapi sang bapak tersebut tidak diizinkan menemui anaknya dan bapak tersebut melakukan upaya mendapatkan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama dengan perkara pengasuhan anak pada putusan nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw. Akan tetapi pada putusan tersebut pihak Pengadilan Agama Bondowoso menolak gugatan tersebut. Berdasarkan klarifikasi dari bapak, seharusnya perkara tersebut bisa dilanjutkan ke Dinas sosial P3AKB untuk mendapat solusi dari masalah tersebut. Akan tetapi bapak dari anak tersebut tidak dilanjutkan ke Dinas Sosial P3AKB dikarenakan kurangnya informasi tentang dinas tersebut.

Pada kasus yang lain tapi serupa juga terjadi pada Ibu Eka (39 tahun). Peneliti datang sendiri untuk mewawancarai Ibu Eka. Pendidikan terakhirnya yakni Sekolah Dasar (SD). Ibu Eka menikah pada saat berusia 16 tahun yang mana pernikahan tersebut sesuai kehendak Ibu Eka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 dan kemudian memutuskan untuk bercerai pada tahun 2023. Ketika mereka memutuskan untuk berpisah, mereka sudah memiliki 2 orang anak dengan nama Devi (19 tahun) dan Alvin (13 tahun). Berdasarkan

keterangan dari informan, demi melangsungkan membiayai pendidikan anak-anaknya dan juga kehidupannya sehari-hari, Ibu Eka melanjutkan sendiri usaha yang sebelumnya dibangun pada saat masih bersama dengan suaminya. Alasan mengapa Ibu Eka mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah karena suaminya ketahuan selingkuh oleh Ibu Eka sendiri, dan bahkan hal tersebut tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali oleh suaminya namun suaminya tidak kunjung berubah dan bahkan suaminya telah memiliki anak dengan wanita tersebut, jadi Ibu eka memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pasca perceraian tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim, diketahui bahwasannya suami dari Ibu Eka ini tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga tidak memberikan perhatian juga kasih sayang kepada anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Eka sendiri, bahwa :⁷³

Ya mau gimana lagi mbak, wong ayahnya sudah tidak pernah kesini untuk memberikan nafkah bahkan kasih sayang dan juga perhatian kepada anaknya, ya jadi saya sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, mau dapat dari mana kalau saya tidak kerja mbak, jadi anak saya yang kecikan saya titipkan kepada ibu saya selaku neneknya ketika saya bekerja mengirim barang ke luar kota. Tidak jarang mbak, anak saya yang lebih kecil itu bingung mencari ayahnya, pasalnya pasca perceraian, ayahnya sama sekali tidak menjenguk anaknya, bahkan sekedar untuk memberikan nafkah. Padahal saya tidak pernah melarang ayahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, tapi memang dari ayahnya sendiri yang tidak mau menemui anaknya. Ya mungkin bapaknya malu yang mau kerumah lagi, karena kemaren kan ketauan selingkuh itu.

⁷³ Eka Fitriah, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso 4 Februari 2024

Setelah peneliti melakukan penelitian lanjutan, peneliti sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan sang bapak, akan tetapi peneliti tidak menemukan informasi terkait bapak tersebut.

Pada kasus yang sama terjadi kepada informan lain yakni Ibu Yunike (36 tahun), peneliti datang sendiri untuk melakukan wawancara dengan ibu Yunike. Pendidikan terakhir Ibu Yunike yakni SMA. Ibu Yunike menikah saat berusia 20 tahun yang mana ibu Yunike menikah sesuai dengan keinginannya sendiri bukan karena dijodohkan. Mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2007 dan bercerai pada tahun 2023. Pada saat mereka memutuskan untuk berpisah, mereka sudah mempunyai 4 orang anak dengan nama “Andika (17 tahun), Satya (16 tahun), April (9 tahun), Arjuna (4 tahun).” Berdasarkan keterangan dari informan, suami dari ibu Yunike sudah memiliki anak dengan wanita selingkuhannya dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Suami dari Ibu Yunike sudah mengabaikan hak-hak anak yang harusnya tetap menjadi tanggung jawabnya dikarenakan keluarga barunya. dan pasca berpisah, ibu Yunike menikah lagi dengan pria lain, dan ayah baru untuk anak-anaknya tersebut yang menanggung biaya pendidikan serta kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Ibu Yunike:⁷⁴

Pasca saya memutuskan untuk berpisah mbak, saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya, saya kerjanya dideket sini aja mbak, kalau disuruh nyuci baju sama tetangga atau kadang saya ikut kerja di sawah. Kemudian saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini dan kami merasa cocok kemudian kami memutuskan untuk menikah. Jadi untuk saat ini yang membiayai

⁷⁴ Yunike, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso 8 Februari 2024

kebutuhan anak saya ya suami saya yang sekarang. Kalau bapak kandungnya, malah gaada niatan ketemu sama anaknya, boro-boro untuk memberikan nafkah, wong untuk ketemu aja sudah ga pernah lagi mbak.

Setelah peneliti melakukan penelitian lanjutan, saya memperoleh informasi dari bapak tersebut secara langsung, bapak tersebut memang tidak memberi nafkah karena bapak beranggapan ibunya sudah mampu untuk membiayai anaknya, dan karena memang dari pihak ibu maupun anak tidak ada menghubungi bapaknya. Apalagi pihak bapak juga memiliki tanggungan keluarga baru, jadinya bapak tersebut fokus sama keluarga barunya.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh Ibu Kholila (23 tahun) yang mana ketika beliau menikah dulu pada saat masih berusia 17 tahun, pendidikan terakhir ibu Ila yakni SD. Beliau melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dan kemudian ibu Ila memutuskan untuk berpisah dengan suaminya pada tahun 2023. Pada saat ibu Ila memutuskan untuk berpisah dengan suami, beliau sudah memiliki anak yang bernama “Muhammad Asrof Kamali” yang pada saat itu masih berusia 4 tahun. Pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Ila sendiri, yakni:⁷⁵

Semenjak saya ditinggal dirumah mantan suami saya, ibu mertua saya selalu ikut campur tentang masalah rumah tangga saya, ketika saya memutuskan untuk bercerai dengan suami, saya membawa anak saya yang masih berusia 4 tahun ikut dengan saya, karena saya khawatir anak saya tidak akan diurus dengan baik oleh mantan suami saya. Sejak saya pulang ke rumah orang tua saya, ayah dari anak saya tidak pernah menjenguk anak saya

⁷⁵ Selvi Sinta Devi, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso 16 Maret 2024

lagi dan kabarnya dia sudah menikah lagi sekarang dan sudah tidak peduli kepada anaknya.

Setelah saya melakukan penelitian lanjutan, klarifikasi dari pihak bapak ternyata di awal-awal pasca perceraian bapak tersebut tetap memberi nafkah kepada anaknya, akan tetapi bapak tidak diberikan ketemu dengan anaknya, akhirnya bapak berhenti memberi nafkah kepada anaknya.

Kasus ini serupa dengan kasus yang dialami Ibu Lailatul (27 tahun). Ibu Lail memutuskan untuk menikah pada saat beliau berusia 17 tahun. Pendidikan terakhir Ibu Lail yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau menikah pada tahun 2013 dan bercerai pada tahun 2023. Beliau bercerai dikarenakan tidak mendapat nafkah dari suaminya dan ketika beliau meminta nafkah, malah beliau di KDRT oleh suaminya. Diketahui ketika beliau berpisah dengan suaminya beliau telah dikaruniai 1 anak yang bernama Zaidan, yang ketika itu masih berusia 7 tahun, dan pada saat itu anaknya memilih untuk ikut dengan ibunya. Sejak saat berpisah, Sang ayah sudah tidak pernah lagi ikut campur mengenai biaya nafkah serta pendidikan anaknya. Dikarenakan hal tersebut, Ibu Lail yang mencari biaya untuk menghidupi anaknya serta untuk membiayai biaya pendidikan anaknya tersebut, dikarenakan ayahnya sudah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab serta

melaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Seperti yang diungkapkan beliau:⁷⁶

Dulu waktu saya masih menjadi istrinya mbak, saya jarang dikasih uang, tidak ada tanggung jawab terhadap istri dan juga anak. Pada akhirnya saya tidak tahan jika terus-terusan begini mbak akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami. Sampai sekarangpun dia tidak pernah menemui anaknya sama sekali, apalagi untuk memberi nafkah, gaada ceritanya mbak. Semua biaya anak saya yang menanggung.

Setelah peneliti melakukan penelitian lanjutan, peneliti sudah berusaha menggali informasi klarifikasi dari bapak, akan tetapi bapak tidak merespon dengan baik sehingga peneliti tidak memperoleh informasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dan juga didukung oleh hasil yang didapat oleh peneliti ketika melakukan observasi pada tanggal 16 maret 2024. Pasca peneliti mengamati lokasi para informan, peneliti menemukan bahwa anak-anak dari pasangan yang sudah bercerai memang terlihat kurang perhatian dan kasih sayang terutama seorang ayah. Peneliti juga menemukan bahwa dari beberapa pasangan yang sudah bercerai, ada kasus yang mana hanya istri saja yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.⁷⁷

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pasca melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen tertulis, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya orang tua yang tidak bisa memberikan hak

⁷⁶ Lailatul, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso 16 Maret 2024

⁷⁷ Observasi, Bondowoso, 16 Maret 2024.

anak pasca perceraian dan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak tersebut pasca bercerai dikarenakan beberapa hal, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor berkurangnya ikatan kasih sayang antara anak dan bapak.
- b. Kurangnya waktu bertemu antara bapak dengan anak karena larangan dari pihak ibu.
- c. Faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ali selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang mengatakan bahwa :⁷⁸

Hal yang bisa menyebabkan orang tua melalaikan kewajiban kepada anaknya ya mungkin saja karena factor ekonomi. Dikarenakan saya yg mengamati pada saat persidangan itu, rata-rata si ayah ini hanya bekerja jika sudah dipanggil oleh orang, jadi mereka untuk membiayai makan dirinya sendiri sudah susah, bagaimana untuk membiayai anaknya.

- d. Orang tua yang melalaikan hak anak tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada anaknya, dikarenakan mungkin pasca berpisah, anaknya lebih memilih ikut ibunya sehingga sang ayah berpikir bisa melepas kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
- e. Perilaku egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Diketahui bahwa ketika orang yang bercerai menikah lagi dan mempunyai keluarga baru, mereka cenderung hanya berfokus pada keluarga baru dan mengabaikan keluarga lamanya. Akibatnya, mereka

⁷⁸ Mochammad Ali Muchdor, diwawancara oleh peneliti, 17 Januari 2024.

hanya berkonsentrasi pada apa yang mereka pertahankan dan mengabaikan apa yang sudah mereka peroleh dan kemudian ditinggalkan.

Berdasarkan data yang peneliti jelaskan diatas jelas menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditanggungkan kepadanya dalam mengasuh dan membesarkan anak pasca mereka bercerai. Melihat dari data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Bondowoso yang mana angka perceraian di Kabupaten Bondowoso ini terbilang cukup tinggi, dan juga sampel yang peneliti ambil dari beberapa informan hal tersebut menunjukkan bahwa ada saja sikap yang mana salah satu pihak ini pasca perceraian melakukan penelantaran kepada anaknya.

2. Upaya Dinsos P3AKB Bondowoso dalam Menangani Kasus Tidak Terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Pihak yang berwenang dalam menangani kasus terabaikannya /

penelantaran hak-hak anak ialah Dinas Sosial P3AKB, yang mana tugas pokok dari Dinas Sosial P3AKB dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021. Dinas Sosial bertugas melaksanakan tanggung jawab terkait pemerintahan yang dapat dipercayakan kepada daerah.

Dinas sosial melakukan fungsi-fungsi berikut untuk memenuhi kewajiban dan perannya. Dibawah ini tugas dari bidang yang

menangani tentang perlindungan terhadap anak, yakni sebagai berikut:⁷⁹

a) Pimpinan DINSOS P3AKB

Dinsos bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada kepala daerah, dengan fokus pada pemberdayaan dan perlindungan. Kepala departemen bertanggung jawab merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan yang ada untuk memenuhi tugas yang diberikan.

b) Bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab mengembangkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender (PUG), dan pemenuhan hak-hak anak. Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan dan standar teknis untuk pemberdayaan perempuan, mendorong pengarusutamaan gender (PUG), dan melindungi hak-hak anak.
2. Menerapkan standar norma dan proses pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan hak-hak anak.

⁷⁹ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

3. Memperkuat dan meningkatkan kelembagaan penyedia layanan, khususnya PUG, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak.
4. Mengkoordinasikan dan mendorong pemberdayaan perempuan menuju pengarusutamaan gender (PUG) dan menjamin hak-hak anak.
5. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang yang fokus pada pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender (PUG), dan pemenuhan hak anak.
6. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan pengarusutamaan kesetaraan gender (PUG) dan pemenuhan hak-hak anak.
7. Mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender (PUG) dan pemenuhan hak-hak anak.
8. Melakukan pelaporan hasil yang diperoleh selama bertugas dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.
9. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja terhadap bawahan untuk meningkatkan motivasi, kedisiplinan, prestasi kerja, dan kemajuan karir.
10. Menyampaikan temuan evaluasi, komentar, dan pertimbangan tugas dan fungsinya kepada atasan.

11. Melaksanakan segala kewajiban resmi yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinsos, bahwasannya kasus yang masuk ke Lembaga Dinsos yakni kebanyakan hanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, seperti data dibawah ini:⁸⁰

Gambar 4.2



TAHUN	ANAK LK	ANAK PR	PEREMPUAN	TOTAL
2019	4	24	13	41
2020	4	19	20	43
2021	0	20	23	43
2022	7	27	30	64

MAYORITAS JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI ADALAH KEKERASAN SEKSUAL

Tahun 2023 : 66 Kasus
Kasus Anak : 42 Kasus
Kasus Perempuan : 24 Kasus

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat dari empat (4) tahun belakangan ini, dinsos hanya menerima menangani kasus tentang hak anak, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dikarenakan hanya data itu saja yang masuk ke lembaga Dinsos, sedangkan untuk kasus tentang penelantaran anak sementara ini tidak

⁸⁰ Dinas Sosial P3AKB, "Arsip Data kasus yang masuk ke Lembaga Dinsos", 16 Maret 2023.

ada yang melapor. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan Kholila, beliau mengatakan:⁸¹

Untuk lembaga yang menaungi hak anak sepertinya memang ada, akan tetapi ini kan saya yang mengajukan gugatan cerai, jadi saya tidak merasa keberatan jika saya yang harus membiayai anak saya.

Beliau sebagai orang tua dari anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, beliau tidak keberatan untuk membiayai anaknya sendiri, karena beliau juga yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Maka dari itu, beliau tidak mencari tahu tentang perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun bentuk simpati pemerintah Bondowoso terkait tentang pemenuhan hak-hak anak juga diatur dalam PERDA No 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak. Pada Pasal 3 menjelaskan bahwasannya:⁸²

- a. Mewujudkan Pemenuhan hak-hak anak
- b. Menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di daerah
- c. Menjamin pemenuhan hak-hak anak
- d. Melindungi anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Dinsos sendiri memiliki peran penting sebagai pemberdayaan dan keselamatan perempuan anak-anak Dinas Sosial Kabupaten

⁸¹ Kholila, diwawancara sendiri oleh peneliti, Bondowoso 2 Februari 2024

⁸² PERDA No.4/2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Bondowoso mempunyai andil besar dalam penanganan permasalahan pemerintahan di daerahnya. Dinsos sendiri berinisiatif dan berupaya dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada lembaga sekolah, lembaga Masyarakat (seperti muslimat dan fatayat), dan juga forum-forum anak agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga yang bisa menaungi hak-hak anak. Akan tetapi, sosialisasi tersebut kurang diminati untuk diikuti oleh para orang tua, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap lembaga dinsos sendiri. Dan juga keterbatasan jangkauan dari dinsos untuk daerah perdesaan, karena memang menurut sebagian informan, tidak mengetahui akan adanya lembaga perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Beberapa organisasi yang telah bekerjasama dengan Dinsos diantaranya:⁸³

1. Satgas (Satuan Tugas) PPA dan PUP

Kelompok relawan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Mereka mewakili banyak sektor masyarakat, termasuk keluarga dan organisasi. Masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikiater, dan profesional fokus pada kesehatan. Mereka terus menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2. Dinas Pendidikan

Memberikan informasi dan berkolaborasi dengan Dinsos yang melakukan sosialisasi tentang perlindungan hak-hak anak pasca

⁸³ Sumaryati, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso

perceraian orang tua di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bondowoso.

3. Forum Anak Kota Bondowoso

Perlindungan terhadap anak pasca perceraian orang tua juga diadakan melalui forum anak. Bentuk sosialisasinya berupa kampanye, pertemanan, penjangkauan, dan pelaporan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sumaryati selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau menjelaskan:⁸⁴

Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, langkah yang dijadikan batu lompatan oleh dinsos yakni, seperti lembaga sekolah, lembaga masyarakat, maupun forum anak itu sendiri, yang mana dengan lembaga tersebut kita bisa memberikan edukasi, sosialisasi, dan juga kepada ibu-ibu musliat dan fatayat. Akan tetapi mbak, sosialisasi ini kurang diminati oleh masyarakat kabupaten Bondowoso, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat terkait dengan hal ini, mereka sulit sekedar untuk meluangkan waktunya dalam menghadiri sosialisasi.

Data dari wawancara dan dokumen yang didapat oleh peneliti terkait dengan upaya ini sejalan dengan apa yang peneliti dapat selama melakukan observasi pada tanggal 12 Februari 2024. Peneliti mengamati adanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dari dinas sosial terhadap masyarakat. Peneliti juga menemukan bukti-bukti adanya kegiatan sosialisasi dari beberapa dokumentasi foto yang terpajang di dinas sosial.⁸⁵

⁸⁴ Sumariyati, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 12 Februari 2024.

⁸⁵ Observasi, Bondowoso, 12 Februari 2024.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pasca melakukan wawancara, observasi, dan juga telaah dokumen, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Dinsos memang telah mengadakan upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, dengan cara : sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi baik secara online maupun offline, yang mana melalui lembaga sekolah, lembaga masyarakat seperti muslimat dan fatayat, dan juga melalui forum-forum anak. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, kurangnya minat masyarakat terkait hal tersebut, dan juga tidak terjangkaunya daerah-daerah perdesaan yang ada di pelosok, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Setiap orang tua mempunyai kewajiban yang melekat untuk memenuhi hak-hak anak mereka. Karena anak merupakan anugerah Allah SWT kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus berperan aktif dalam mengasuh anak. Mereka tidak bisa ditelantarkan begitu saja, meski orang tuanya sudah bercerai. Sekalipun komitmen terhadap pasangan telah putus, kewajiban atau pemenuhan hak anak dari orang tua tetap berada pada orang tua dan tidak akan pernah terputus. Jadi dari sini peneliti akan menyajikan gambaran yang lebih lengkap untuk menjelaskan hasil temuan dari peneliti.

1. Faktor yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso

Dalam membangun rumah tangga tidak selalu berjalan seperti apa yang sudah kita rencanakan. Ada beberapa faktor yang mungkin tiba-tiba menggagalkan tujuan rumah tangga bahagia. Ada banyak alasan yang bisa dijadikan alasan untuk bercerai, antara lain adanya pihak ketiga, penindasan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya keuangan dalam keluarga, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri. Hal ini tentu akan menjadi sebuah permasalahan, kurangnya komunikasi mengenai masalah seksual sehingga salah satu pihak merasa tidak puas dan kurang diperhatikan, kurangnya komunikasi antar pasangan, komentar-komentar dan perkataan kasar terhadap pasangan.

Alasan-alasan yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari alasan orang bercerai. Ada banyak alasan tambahan mengapa seseorang yakin untuk melakukan perceraian. Meskipun aturan UU Perkawinan no. 1/1974 angka 4 huruf e rumitnya perkara perceraian, ternyata tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk bercerai apabila tekadnya kuat. Seperti halnya hasil wawancara dari Ibu Rohima, hal ini berbanding terbalik dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang perlindungan anak. Yang mana undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara. Akan tetapi jika dilihat dari fakta dilapangan, anak tersebut jauh dari kata “terpenuhi kebutuhannya” dari ayahnya. Karena, pasca perceraian, suami dari ibu rohima memilih untuk menikah lagi dan juga mengabaikan tanggung jawabnya.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 1/1974, menjelaskan bahwasannya:⁸⁶

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan mereka;
- b. Kewajiban orang tua terhadap anak akan berlangsung sampai anak tersebut menikah atau sudah dapat hidup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun orang tua sudah bercerai, kewajiban mereka kepada anaknya akan tetap melekat.

Jika dilihat dari ketentuan pasal diatas, seharusnya bagi pasangan suami isteri yang sudah berpisah, tetap harus mementingkan kesejahteraan anaknya, bukan malah mengabaikan hak-hak anak mereka pasca perceraian.

Bukan hanya kejadian itu saja, ada juga beberapa kejadian yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Bondowoso yang kasusnya serupa. Penyebabnya tidak lain dikarenakan orang-orang tersebut menikah disaat usianya terbilang cukup muda, yang mana pasangan tersebut menikah saat usianya dibawah 19 tahun. Berdasarkan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mana telah direvisi

⁸⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal (1) dan (2).

menjadi UU No. 16/2019, yang menjelaskan bahwasannya pernikahan boleh dilangsungkan apabila kedua mempelai sudah berusia minimal 19 tahun. Namun jika ada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi usianya masih belum berumur 19 tahun bisa saja menikah dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, akan tetapi persyaratannya sangat rumit dan masih ada tes uji kelayakan. Yang mana pasca adanya ketentuan ini, menyebabkan perkara dispensasi kawin yang awalnya cukup tinggi di Pengadilan Agama Bondowoso saat ini menjadi berkurang. Ketentuan tersebut sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Agama RI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AKB

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 14 ayat (2) membahas empat hak utama yang harus diperoleh anak jika menjadi korban perceraian orang tuanya. Jadi keempat hak ini tentunya perlu dijalankan oleh orang tua. Dengan demikian, akibat perceraian yang mengakibatkan perpisahan terhadap anak dapat terjadi dengan itikad baik sepanjang orang tua bersedia berkomitmen untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat hak yang harus diperoleh anak berdasarkan Pasal 14 ayat (2) mempunyai akibat hukum, khususnya tanggung jawab orang tua untuk memberikan keempat hak tersebut. Kewajiban orang tua tersebut diantaranya :

- a. Orang tua mempunyai kewajiban untuk selalu bersifat terbuka mengenai hubungan antara anak dan orang tua guna mempererat hubungan dan komunikasi keduanya.
- b. Orang tua wajib memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan minat anaknya.
- c. Orang tua wajib menyediakan dan menafkahi kebutuhan materil dan nonmateril anaknya.
- d. Orang tua juga wajib memenuhi hak-hak anak mengenai orang tuanya dan kesejahteraan bagi generasi muda lainnya.⁸⁷

Penting untuk melaksanakan tugas-tugas di atas untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah penelantaran anak pasca perceraian. Pasal 14 ayat (2) mengungkapkan secara spesifik betapa produk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan substansinya sangat berpihak pada kepentingan anak, sehingga memungkinkan anak dapat hidup secara layak meskipun orang tuanya telah berpisah (bercerai).

Akan tetapi mengacu dari beberapa pendapat dari informan yang ada, isi dari pasal diatas tidak dapat dijalankan dengan baik dikarenakan hanya ada satu pihak yang mengasuh anaknya pasca perceraian.

⁸⁷ Kesekretariatan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perlindungan Anak No. 14 tahun 2014, Pasal 14 ayat (2).

Perceraian tidak dilarang dalam hukum Islam atau hukum positif. Namun, ada penjelasan lain mengenai dampak perceraian, khususnya terhadap kehidupan anak. Dampak ini mencakup pola asuh kolaboratif dan pemberian dukungan fisik dan batin dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak. Dari penjelasan diatas, sudah jelas bahwasannya meskipun orang tua bercerai, harusnya tetap terjalin hubungan yang baik dengan anak mereka yang mana pemenuhan hak-hak anak mulai dari nafkah dan lain sebagainya harus tetap terpenuhi. Akan tetapi, kenyataan dilapangan tidak demikian, ditempat peneliti melakukan penelitian yakni di Kabupaten Bondowoso, masih banyak kasus penelantaran anak oleh salah satu pihak pasca perceraian orang tua. Disini hanya ada satu pihak yang memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak terhadap anaknya, sedangkan satu pihak yang lain enggan dan bodo amat untuk ikut membiayai dan memberi pengasuhan terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta telaah dokumen yang peneliti lakukan di Kabupaten Bondowoso, anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua belum sepenuhnya mendapatkan pemenuhan hak yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 14 ayat (2) dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang paling dominan yakni dikarenakan faktor berkurangnya ikatan kasih sayang antara bapak dengan anak, dan

karena faktor kurangnya waktu bertemu antara bapak dengan anak karena larangan dari pihak ibu, selanjutnya faktor ekonomi dari bapak, sehingga tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya, Lalu juga sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri, yang mana ketika si ayahnya sudah menikah lagi malah lebih berfokus kepada keluarga barunya tanpa memikirkan keluarga yang dulu apalagi anaknya.

Terkait dengan temuan diatas tidak sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tyas mengenai hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang pasca orang tua bercerai akan tetapi sejalan dengan kenyataan dilapangan, anak hanya mendapatkan kasih sayang dari salah satu pihak saja.

2. Upaya Dinsos P3AKB Bondowoso dalam Menangani Kasus Tidak Terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso

Lembaga yang bisa menaungi hak-hak anak dan perempuan di kabupaten Bondowoso yakni Dinas Sosial P3AKB. Lembaga ini berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 mempunyai beberapa bidang, yakni: Kepala Dinas P3AKB, bidang sekretariat, bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, Bidang keluarga Sejahtera pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

kelompok jabatan fungsional, unit pelaksanaan teknis, sumber daya manusia dinas sosial P3AKB.

Dari sekian banyak bidang yang ada, hanya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang secara spesifik menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari dingsos, 4 tahun terakhir dingsos hanya menangani kasus tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, sedangkan untuk kasus penelantaran anak masih belum ada yang melaporkan ke pihak dingsos.

Upaya yang telah dilakukan dingsos untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta edukasi, juga melalui lembaga sekolah serta lembaga masyarakat seperti fatayat dan muslimat serta juga forum-forum anak.

Untuk organisasi yang bekerjasama dengan dingsos terkait dalam pemberitahuan kepada masyarakat diantaranya : Satgas PPA dan PUP, Dinas pendidikan, dan forum anak Bondowoso.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Bondowoso diantaranya dikarenakan: faktor berkurangnya ikatan kasih sayang antara bapak dengan anak, faktor kurangnya waktu bertemu antara bapak dengan anak dikarenakan larangan dari pihak ibu, faktor ekonomi dari pihak bapak, faktor kurangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan faktor sikap egois dan lebih mementingkan keluarga.
2. Upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga Dinsos P3AKB khususnya di Kabupaten Bondowoso yakni melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga advokasi melalui beberapa lembaga seperti muslimat, fatayat, dan juga forum-forum anak. Akan tetapi lembaga Dinsos P3AKB di Kabupaten Bondowoso belum melakukan sosialisasi programnya secara menyeluruh, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui kegunaan lembaga Dinsos khususnya dalam hal perlindungan anak. Dan nyatanya pada tahun 2023 belum ada laporan terkait penelantaran anak yang masuk ke Lembaga Dinsos.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan alhamdulillah berjalan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan saya agar pembaca memberikan kritik dan saran yang dapat membangun terhadap penelitian ini. Agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan keilmuan terutama dalam ilmu hukum. Peneliti akan memberikan usulan saran sebagai berikut.

1. Seharusnya faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua dihindari. Bagi pasangan yang sudah bercerai, sebaiknya jalinan kasih sayang antara orang tua dan anak tetap terjalin dengan baik, dan intensitas bertemu antara orang tua dengan anak tidak dibatasi, sebaiknya komunikasi tetap terjalin dengan baik dengan anak, tanggung jawab bapak sebagai pemberi nafkah kepada anak harusnya tetap terpenuhi, sehingga pemenuhan akan hak-hak anak tetap terpenuhi hingga dewasa sebagaimana disebutkan dalam KHI.
2. Bagi Dinsos P3AKB kabupaten Bondowoso, alangkah lebih baiknya untuk sosialisasi tentang program dari lembaga dinsos sendiri lebih menyeluruh lagi. Pada intinya Dinsos P3AKB jangan hanya menunggu laporan dari pihak yang bersangkutan, harusnya Dinsos P3AKB lebih berperan aktif. Pasalnya masih ada wilayah yang di pelosok yang masih belum mengetahui tentang lembaga itu sendiri khususnya, beberapa informan yang saya teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Eko, Hadi, *Peraturan Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Abadi, 2018.
- Ferdinan, Arianto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Gunarsa, Singgih D. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta: PT Bpk Gunung Mulia, 2004.
- Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam teorinya*. Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Pustaka Press, 2007.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- MK, M Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cet 32, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia, 2019.

Saifuddin, Azzamy, *Rahasia Tuhan tentang Manusia*. Yogyakarta: Alfa Beta Press: 2015.

Simatupang, Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Tyas, D.C. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: ALPRIN, 2020.

JURNAL

Antari, Ni Kadek Sintia, I Wayan Agus Vijayantera, "Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Mahasiswa Vol 01* (Oktober 2021), <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>

Fadhila, Nia Ramadhan. "Hak-hak Anak dalam Konsepsi Hukum Islam", *Al Islah Vol. 5 No. 6* (Agustus 2015).

Juliansyah, Andi. "Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam", *Al adalah Vol 1 No. 17* (2017).

Loeb, Charles G. "Foreign Marriage and Divorce Laws", *The Virginia Law Register, Vol. 18*, No. 11, 1913: 801-809. <https://doi.org/10.2307/1105586>.

Lubis, Deka Ria Murti, Muhammad Arsad Nasution dan Arbanur Rasyid, "Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua)", *Wahana Didaktika Jurnal Terakreditasi SINTA 5*, (Agustus 2023).

Pertiwi, Erinda Dhayana Putri Safik Faozi, "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Dinamika Hukum, Vol 20 No 1* (April 2018).

Rahman, Hidayatur, Sri Lum'atus Sa'adah, dan Busriyanti, "Legal Protection Of Women and Children's Rights In Divorce Decisions Of Religious Courts", *Jurnal Syntax Admiration, Vol 4*, No. 11 (November 2023) <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.796>.

Santoso, Alfian, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah: Kajian Kritis Ayat Samawa", *Jurnal Qur'ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018).

Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen 14(1)*, 2021, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

SKRIPSI

Agusta, Eldo. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Skripsi Universitas Riau, 2022.

Amalia, Luluk. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Badriyah, “Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender”, Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2019.

Fitriani. “Efektivitas Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B (Studi kasus tahun 2016-2018).” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019.

Hidayah, Nimas Habiba Fitrotul. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” Skripsi UIN KHAS Jember, 2022.

Sari, Eni Putri. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Wagianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perpektif Sosiologi Hukum).” Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Yuniar, Avissa Deva, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian.” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Arsip data Dinas Sosial P3AKB, 12 Februari 2024.

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2011).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.

Pasal 41, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Peraturan Bupati Bondowoso, Nomor 122 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso.

PERDA No.4/2020 tentang Penyelenggaraan Kabupten Layak Anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

KITAB

Imam Syafi'I Ringkasan Kitab Al Umm Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke3.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah terjemah Mohammad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.

Bukhori (al), Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhori. Beirut: dar tuqun najah,1422H.

AL-QUR'AN

Madrasatul Qur'an Tebuireng. Mushaf Fami Bi Syauqin (Alquran dan Terjemahnya).
Jombang: Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng.

WEBSITE

<https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023, Pukul 19.02 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudrikatul Fitriah
NIM : 205102010013
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasannya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Mudrikatul Fitriah

NIM 205102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 4290 / Un.22/ 4/ PP.00.9/12/2023

12 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Bondowoso
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mudrikatul Fitriah
NIM : 205102010013
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemenuhan Atas Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua
(Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni *κ*





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 148 /430.10.5/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-535/Un.22/4/PP.00.9/01/2024 tanggal 24 Januari 2024

Nama : **MUDRIKATUL FITRIAH**
NIM : 205102010013
Alamat : Desa Wringin RT.01 RW.13 Wringin, Bondowoso
Pekerjaan : Mahasiswa / UIN KH Achmad Siddiq Jember
Nomor Telepon : 085730640940
Judul Penelitian : **Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi kasus di Kabupaten Bondowoso)**

Waktu Penelitian : 1 (satu) Minggu
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Bondowoso
 Pada Tanggal : 5 Februari 2024
 an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Kabid. Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud



Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumaryati, S.E
 Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 pada Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Mudrikatul Fitriah
 NIM : 205102010013
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso).”**


Dengan demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Bondowoso, 16 April 2024

an. Kepala Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak










SUMARIYATI, S.E

NIP. 19661102 199003 2 005

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mudrikatul Fitriah
 NIM : 205102010013
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Judul : Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1.	Penyerahan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Bondowoso sekaligus wawancara dg Bapak Ali.	8 Januari 2024	
2.	Wawancara dengan Ibu Rohima	2 Februari 2024	
3.	Wawancara dengan Ibu Eka	4 Februari 2024	
4.	Wawancara dengan Ibu Yuyun	8 Februari 2024	
5.	Penyerahan surat izin penelitian ke Dinas Sosial P3AKB	6 Februari 2024	
6.	wawancara dengan Ibu Suaryati terkait dengan peran lembaga Dinas	12/24 2	
7.	Wawancara dengan Ibu Selvi	16/3 2024	

8. Wawancara dg Ibu Laili 16/3 2024



9. Observasi 16/3 2024



LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2022

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Pengadilan Agama		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	55	130	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	9	0	0	70	2	0	0	0	0	0	0	4	2	291		
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	35	78	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	0	42	0	0	0	0	0	0	0	3	3	173			
3	MARET	0	0	0	0	0	0	33	525	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	13	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	35	53	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	5	0	30	0	30	0	1	0	0	0	0	0	1	1	137		
5	MEI	0	0	0	0	0	0	49	144	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	262		
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	46	171	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	21	0	121	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	308			
7	JULI	0	0	0	0	0	0	44	95	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	113	0	62	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	319		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	50	129	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	21	0	41	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	253			
9	SEPTEMBER	1	0	0	0	0	0	45	118	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	224			
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	41	113	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	128	0	87	1	0	0	0	0	0	0	1	2	378				
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	45	125	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	12	2	65	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	258			
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	45	114	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	18	0	54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237		
JUMLAH		1	0	0	0	0	0	528	1387	8	4	0	0	1	0	27	0	0	0	11	0	369	2	718	9	0	7	0	0	0	0	22	12	3114				

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
 ttd
Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Bondowoso, 31 Desember 2022
 Panitera
 ttd
M. Nidzam Fickry, S.H.



LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Bulan	A. Perkawinan																								Jumlah	Keterangan										
		1. Jini poligami	2. Pencerahan perkawin	3. Penolakan perkawinan	4. Pembatalan perkawin	5. Kehlafan atas kewajiban suami	6. Cerai Talak	7. Cerai Gugat	8. Harta bersama	9. Pengusutan anak	10. Nafkah oleh ibu	11. Hak-hak bekas istri	12. Pengusutan anak	13. Pencabutan kekuasaan orang tua	14. Perwalian	15. Pembatalan kekuasaan wali	16. Penumpukan orang lain	17. Ganti rugi terhdp wali	18. Asal usul anak	19. Pembatalan kawin campur	20. Iden Nisah	21. Izni Kawin	22. Dispensasi Kawin	23. Wali Adil	24. B. Ekonomi Syar'ah			25. C. Kewanston	26. D. Waast	27. E. Jilbab	28. F. Wakaf	29. G. Zakat Infaq Sholahoh	30. H. PHDP Peneupan Ahi Wars	31. Lain-lain	32. Jumlah	33. Keterangan	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	65	151	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	7	0	49	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	284
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	48	95	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	211
3	MARET	0	0	0	0	0	32	93	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	174	
4	APRIL	0	0	0	0	0	20	41	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	102		
5	MEI	0	0	0	0	0	67	155	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	13	0	94	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379		
6	JUNI	0	0	0	0	0	32	113	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	12	0	69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231		
7	JULI	0	0	0	0	0	36	112	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	16	0	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	182		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	46	121	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	10	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	194		
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	43	108	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	0	12	1	0	0	0	0	0	0	4	1	180			
10	OKTOBER	1	0	0	0	0	54	128	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	8	0	20	1	0	0	0	0	0	0	5	0	223			
11	NOVEMBER	1	0	0	0	0	36	129	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	8	0	42	1	0	2	0	0	0	0	5	0	230			
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	25	48	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	92		
	JUMLAH	2	0	0	0	0	507	1334	2	7	0	1	0	0	31	0	0	0	19	0	107	0	421	10	0	6	0	0	0	0	29	6	2482				

Mengetahui
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Bondowoso, 02 Januari 2024
 Panitera

ttd

SUGENG HARIYADI, S.H.

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2023

RK-4

Nomor	Jenis Perkara	Bulan	A. Perkawinan													Keterangan																													
			Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Ditolak	Inj. Poligami	Pencabutan perkawinan	Pencabutan perkawinan	Pencabutan perkawinan	Perkawinan	Perkawinan	Perkawinan	Perkawinan	Perkawinan																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	JANUARI	118	284	402	26	0	0	0	0	0	40	103	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	182	220		
2	FEBRUARI	182	211	393	20	0	0	0	0	0	50	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	142	251		
3	MARET	142	174	316	12	0	0	0	0	0	42	88	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	122	194		
4	APRIL	122	102	224	8	0	0	0	0	0	20	55	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	98	126		
5	MEI	98	379	477	17	0	0	0	0	0	32	140	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	206	271	
6	JUNI	206	231	437	8	0	0	0	0	0	43	84	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	183	254	
7	JULI	183	182	365	23	0	0	0	0	0	41	112	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	151	214	
8	AGUSTUS	151	194	345	14	0	0	0	0	0	33	113	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	152	193	
9	SEPTEMBER	152	180	332	14	0	0	0	0	0	39	86	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	2	0	147	171	161	
10	OKTOBER	171	223	394	19	0	0	0	0	0	41	108	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	19	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	2	0	193	182	212
11	NOVEMBER	182	230	412	24	0	0	0	0	0	37	105	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	175	237
12	DESEMBER	175	92	267	8	0	0	0	0	0	22	87	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	96	171
JUMLAH			118	2482	4364	193	0	0	0	0	443	1222	1	2	0	0	0	0	27	0	0	0	0	18	0	95	0	418	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311	1860	2504	

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
ttd
MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Bondowoso, 02 Januari 2024
Panitera
ttd
SUGENG HARIYADI, S.H.



DOKUMENTASI

Wawancara dengan para informan






Observasi di Pengadilan saat persidangan



Pada saat di Dinsos



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Mudrikatul Fitriah
2. NIM : 205102010013
3. Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 20 November 2002
4. Alamat : Desa Wringin, Rt/001 Rw/013 kec Wringin
Kab Bondowoso.
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga Islam
7. Nomor HP : 085730640940

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Nuruzh Zhalam (2007-2008)
2. SDN Wringin 05 (2008-2014)
3. SMPN 01 Wringin (2014-2017)
4. MAN Bondowoso (2017-2020)
5. UIN KHAS Jember (2020- 2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus IKMKW (2022-2023)
2. Pengurus IKMPB (2022-2023)